

**ANALISIS PENGARUH TRANSPARANSI
PEMERINTAHAN, DIGITALISASI
PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN
KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA**

SKRIPSI

**AHMAD NUR HUDA
2251030007**



**PRODI AKUNTANSI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448H/2026M**

**ANALISIS PENGARUH TRANSPARANSI
PEMERINTAHAN, DIGITALISASI
PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN
KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Akuntansi Syariah
Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh :

Ahmad Nur Huda

NPM : 2251030007

Program Studi : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr.Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si

Pembimbing II : Suhendar S.E., M.S.Ak., Akt

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1448 H / 2026

ABSTRAK

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu pilar fundamental dalam mewujudkan ketahanan fiskal nasional yang berkelanjutan. Namun demikian, kondisi perpajakan Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural yang cukup kompleks, sebagaimana tercermin dari rasio pajak yang baru mencapai 10,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 serta rendahnya realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang hanya mencapai 26,4% dari total 73,2 juta wajib pajak terdaftar. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh transparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik terhadap kewajiban wajib pajak di Indonesia, dalam kerangka Reformasi Perpajakan Nasional 2020–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Sampel penelitian terdiri dari 100 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi dan badan yang secara aktif menggunakan sistem perpajakan berbasis digital, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner tertutup berskala Likert. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel transparansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban wajib pajak ($\text{sig. } 0,033 < 0,05$), serta variabel digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan sebagai variabel paling dominan dalam model penelitian ini ($\text{sig. } 0,000 < 0,05$; $\beta = 0,577$). Sebaliknya, variabel kesadaran pajak ($\text{sig. } 0,088 > 0,05$) dan variabel kepercayaan publik ($\text{sig. } 0,676 > 0,05$) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kewajiban wajib pajak. Secara simultan, keempat variabel independen terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban wajib pajak, dengan nilai F-hitung sebesar 72,767 pada tingkat signifikansi 0,000. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,754 mengindikasikan bahwa sebesar 75,4% variasi kewajiban wajib pajak dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh keempat variabel independen yang diikutsertakan dalam model, sedangkan sisanya sebesar 24,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan perpajakan nasional secara efektif memerlukan penguatan dan pengembangan infrastruktur digitalisasi sistem perpajakan serta peningkatan transparansi pengelolaan keuangan negara sebagai prioritas utama dalam agenda kebijakan reformasi

perpajakan Indonesia. Temuan ini memperkuat relevansi *Theory of Planned Behavior* (TPB), *Trust Theory*, dan *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak di era transformasi digital.

Kata Kunci: Transparansi Pemerintahan, Digitalisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Kepercayaan Publik, Kewajiban Wajib Pajak.



ABSTRACT

Tax compliance constitutes one of the fundamental pillars in achieving sustainable national fiscal resilience. Nevertheless, Indonesia's tax landscape continues to confront a range of complex structural challenges, as evidenced by a tax ratio of merely 10.21% of Gross Domestic Product (GDP) in 2023, alongside a critically low Annual Tax Return (SPT) filing rate of only 26.4% out of a total of 73.2 million registered taxpayers. Premised upon these conditions, this study aims to empirically examine the influence of government transparency, tax digitalization, tax awareness, and public trust on taxpayer obligations in Indonesia, within the framework of the National Tax Reform 2020–2025. This study employs an associative quantitative approach utilizing multiple linear regression analysis. The research sample comprised 100 respondents consisting of individual and corporate taxpayers who actively utilize digital-based taxation systems, selected through *purposive sampling*. Data were collected using a closed-ended Likert scale questionnaire. Hypothesis testing was conducted through the t-test (partial), F-test (simultaneous), and coefficient of determination (R^2). The findings reveal that, on a partial basis, government transparency exerts a positive and significant influence on taxpayer obligations (sig. $0.033 < 0.05$), while tax digitalization emerges as the most dominant variable within the model, likewise demonstrating a positive and significant effect (sig. $0.000 < 0.05$; $\beta = 0.577$). In contrast, tax awareness (sig. $0.088 > 0.05$) and public trust (sig. $0.676 > 0.05$) do not yield a significant partial influence on taxpayer obligations. On a simultaneous basis, all four independent variables collectively demonstrate a positive and significant effect on taxpayer obligations, with an F-statistic of 72.767 at a significance level of 0.000. The coefficient of determination (R^2) of 0.754 indicates that 75.4% of the variation in taxpayer obligations is jointly explained by the four independent variables included in the model, while the remaining 24.6% is attributable to other variables beyond the scope of this study. This study concludes that effective improvement of national tax compliance necessitates the reinforcement and advancement of digital tax infrastructure, as well as enhanced transparency in state financial management, as the foremost priorities

within Indonesia's tax reform policy agenda. These findings further substantiate the relevance of the *Theory of Planned Behavior* (TPB), *Trust Theory*, and the *Technology Acceptance Model* (TAM) in elucidating taxpayer compliance behavior in the era of digital transformation.

Keywords: Government Transparency, Tax Digitalization, Tax Awareness, Public Trust, Taxpayer Obligations.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Nur Huda
NPM : 2251030007
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Transparansi Pemerintahan, Digitalisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Kepercayaan Publik Terhadap Kewajiban Wajib Pajak Di Indonesia”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2026
Penulis



Ahmad Nur Huda
NPM. 2251030007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : Analisis Pengaruh Transparansi Pemerintahan,
Digitalisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan
Kepercayaan Publik Terhadap Kewajiban
Wajib Di Indonesia
Nama : Ahmad Nur Huda
NPM : 2251030007
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si
NIP. 19651120 199203 2 002


Dr. Suhendar, S.Ak., M.S.Ak., Akt
NIP. 19851030 201903 1 004

Mengetahui
Ketua Prodi Akuntansi Syariah


Dr. Ridwansyah, S.E., M.E.Sy.
NIP. 197401082011011001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul : Analisis Pengeruh Transparansi Pemerintahan, Digitalisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Kepercayaan Publik Terhadap Kewajiban Wajib Pajak Di Indonesia. NPM. 2251030007 Prodi Akuntansi Syariah. Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUNJI

Ketua : MARDHIYAH HAYATI, SP., M.S.I., Ph.D

(.....)

Sekretaris : NANDA AUDIA, M.M

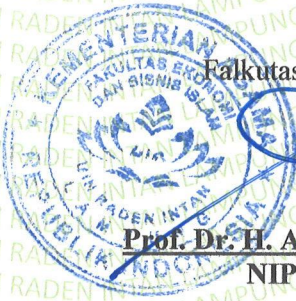
(.....)

Penguji I : Dr. MUHAMMAD IQBAL, M.E.I

(.....)

Penguji II : Dr. SUHENDAR. S.Ak., M.S.Ak., Akt

(.....)



**Mengetahui Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Dr. H. A KUMEDI JA FAR, S.Ag., M.H

NIP. 197208262003121002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."
(Q.S. An-Nisa'[4]: 58)*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, untuk penulis menyusun skripsi ini hingga selesai. Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih saya yang mendalam kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur atas segala nikmat, karunia, serta kemudahan yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Semoga skripsi ini menjadi salah satu bentuk ibadah dan amal yang bermanfaat di sisi-Mu.
2. Bapakku tercinta, terima kasih atas cinta dan kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, serta do'a yang selalu membangkitkan dan menguatkan di setiap waktuku menuntut ilmu. Senyum dan kebanggaanmu menjadi tujuan hidupku. Semoga Allah SWT memuliakan Bapak baik di dunia maupun di akhirat.
3. Ibuku tercinta, terima kasih atas segala cinta kasih yang tiada henti, do'a yang selalu mengiringi langkahku, serta pengorbanan yang tak ternilai harganya. Engkau adalah sumber kekuatan dan inspirasi terbesarku. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan memuliakan Ibu baik di dunia maupun di akhirat.
4. Yang tersayang, adik-adikku M. Abu Bakar Rizal dan Fauziah Nur Azizah, terima kasih atas semangat, keceriaan, serta dukungan kalian yang selalu hadir menemaniku. Kalian adalah penyemangat terbaikku. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang sholeh, sholeha, dan membanggakan.
5. Aulia, S.Pd, terima kasih atas segala perhatian, kesabaran, dukungan, serta do'a yang selalu menguatkanmu di setiap langkah perjuangan. Kehadiranmu menjadi salah satu motivasi terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan memberkahi perjalanan kita.
6. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung selalu jaya, maju dan berkualitas. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syari'ah.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ahmad Nur Huda dilahirkan di Desa Cahya Maju, 01 April 2004. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan bapak Mala Dirja dan ibu Fajar Rahayu. Pendidikan formal penulis dimulai dari :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) AN-NISA Desa Cahya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2010.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Cahya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2016.
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) AL-HUDA Karang Melati, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2019.
4. Madrasah Aliyah (MA) Raudhatul Ulum Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH TRANSPARANSI PEMERINTAHAN, DIGITALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. A Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, beserta Wakil Dekan 1,2, dan 3.
2. Dr. H. Ridwansyah, M.E.SY. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah yang telah memberikan arahan selama masa kuliah studi di jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Prof. Dr.Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si, selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memotivasi serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Suhendar S.E., M.S.Ak., Akt selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelajaran kepada penulis.
6. Seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik dan informasi serta sumber referensi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap sekiranya para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif bagi penulis. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca serta dapat menjadi sumbangsih dalam

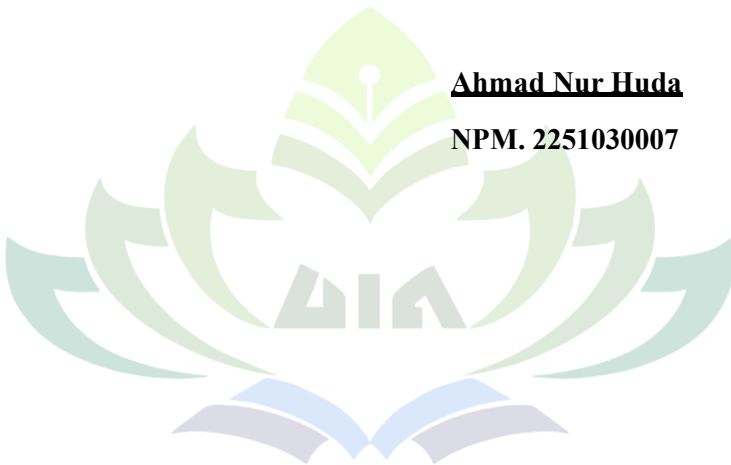
mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Ekonomi Islam. Dengan mengucapkan banyak terima kasih, semoga jasa-jasa seluruh pihak yang telah membantu serta mendoakan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan mendapatkan balasan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, Agustus
2026

Penulis

Ahmad Nur Huda

NPM. 2251030007



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	v
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Masalah	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	15
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II.....	31
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	31
A. Grand Theory	31
B. Kewajiban Wajib Pajak	34
C. Transparansi Pemerintahan	36
D. Digitalisasi Perpajakan	38
E. Kesadaran Pajak	40

F. Kepercayaan Publik	41
G. Kerangka Pemikiran	44
H. Pengajuan Hipotesis	64
BAB III	69
METODOLOGI PENELITIAN	69
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	69
B. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengumpulan Data	70
C. Devinisi Operasional Variabel	71
D. Instrumen Penelitian	73
E. Metode Analisis Data	74
BAB IV	77
HASIL DAN PEMBAHASAN	77
A. Hasil Penelitian	77
B. Pembahasan Dan Analisis	87
BAB V	97
PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	100
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 UJI VALIDITAS	77
TABEL 4.2 UJI RELIABILITAS	80
TABEL 4.3 UJII REGRESI LINIER BERGANDA	81
TABEL 4.4 UJI T	83
TABEL 4.5 UJI F	85
TABEL 4 6 KOEFISIEN DETERMINAN	86



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 KERANGKA BERFIKIR.....	44
--	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : BUKTI TURNITIN	109
LAMPIRAN 2 : PERTANYAAN (KUESIONER).....	111
LAMPIRAN 3 : DATA DEMOGRAFI RESPONDEN	114
LAMPIRAN 4 : REKAP JAWABAN KUESIONER (SKALA 1-5)	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum Penulis memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proposal skripsi ini, terdahulu penulis memberikan penjelasan mengenai apa yang disebut judul penelitian. Alasan penulis memilih hal ini dikarenakan untuk mencegah kesalahan pada saat mengertikan judul. Penegasan judul ini dilakukan sebagai langkah awal dalam penelitian untuk memberikan pemahaman singkat dan mencoba untuk mengerti harapan beberapa kata dalam judul proposal. Judul pada dasarnya adalah definisi singkat fenomena atau permasalahan yang berbeda kondisi yang ada dengan fakta seharusnya. Oleh sebab itu, perlu analisa rinci terhadap pertanyaan dan fenomena tersebut Karena bisa dipastikan fenomena tersebut memiliki sejuta fakta realitas. Adapun judul yang penulis angkat dalam judul proposal ini yaitu **“ANALISIS PENGARUH TRANSPARANSI PEMERINTAHAN, DIGITALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA”**

Beberapa kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai makna yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Analisis pengaruh Tranparaansi pemerintah

Analisis pengaruh transparansi pemerintahan meneliti dan mengukur hubungan sebab-akibat antara keterbukaan informasi publik pemerintah dengan tingkat kewajiban pajak. Transparansi pemerintahan didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik, terutama yang berkaitan dengan perpajakan, anggaran, dan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Namun, efeknya masih perlu ditingkatkan melalui mekanisme

pengawasan dan kebijakan yang konsisten.¹ Dengan demikian, transparansi pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab fiskal, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam membangun legitimasi pemerintah di mata wajib pajak.

2. Digitalisasi perpajakan

Penggunaan teknologi digital dalam sistem administrasi pajak, seperti *DJP Online*, *e-Filing*, *e-Bupot*, dan Sistem Administrasi Pajak Inti (CTAS), telah mendorong modernisasi administrasi pajak. Studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan digital meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses administrasi pajak.² Oleh karena itu, digitalisasi menjadi alat strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat integritas fiskal nasional.³

3. Kesadaran pajak

Tingkat pemahaman dan keinginan seseorang atau badan untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pajak mereka disebut kesadaran pajak. Kesadaran pajak merupakan faktor internal yang sangat penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan dan kewajiban wajib pajak. Kesadaran ini menunjukkan bagaimana fungsi pajak berkontribusi terhadap pembangunan negara. Studi menunjukkan bahwa wajib pajak yang lebih sadar akan lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya karena mereka tahu manfaat pajak bagi kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional.⁴ Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan tentang pajak dan edukasi fiskal merupakan langkah penting untuk

¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru* (Yogyakarta: ANDI(anggota IKAPI), 2018).

² Jurnal Jrie et al., “Dampak Perkembangan Aplikasi Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Perpajakan Indonesia” 1, no. April (2025): 39–49.

³ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, Edisi 11, n.d.

⁴ Z. Ramadhanty, “Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Journal of Accounting* Vol. 9 (2020): hlm. 1–15.

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan sistem perpajakan.⁵

4. Kepercayaan publik

Kepercayaan publik adalah keyakinan publik terhadap kompetensi, integritas, dan kejujuran pemerintah dalam mengelola dana pajak. Ini berfungsi sebagai dasar moral dalam hubungan antara warga negara dan negara. Ketika orang percaya bahwa pajak yang mereka bayar digunakan secara adil dan untuk kepentingan umum, mereka menjadi lebih percaya. Studi menunjukkan bahwa keyakinan publik memiliki efek yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, terutama ketika dikombinasikan dengan prinsip moral dan religiusitas yang kuat.⁶ Selain itu, temuan lain menunjukkan bahwa kepercayaan publik berfungsi sebagai variabel mediasi antara transparansi dan kepatuhan pajak ini menunjukkan bahwa sistem pajak yang adil dan jelas dapat meningkatkan partisipasi sukarela wajib pajak.⁷

5. Kewajiban wajib pajak

Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab hukum dan moral warga negara atau badan usaha. Kewajiban ini berfungsi sebagai pengukur utama tingkat kepatuhan suatu negara terhadap pajak.⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kewajiban wajib pajak di Indonesia bergantung pada integrasi antara transparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik. Fokus penelitian ini adalah kebijakan reformasi perpajakan nasional yang menekankan tata kelola berbasis teknologi, akuntabilitas publik, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga fiskal. Oleh karena itu,

⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3 (Jakarta: Granit, 2005).hlm.148.

⁶ D. Darmawati dan R. Zelmiyanti, “Kepercayaan Publik Dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Journal of Applied Managerial Accounting* Vol. 5 (2021): hlm. 114–123.

⁷ Francis Fukuyama, *Trust: Kebijakan Sosial Dan Penciptaan Kemakmuran* (Yogyakarta: Qalam, 2007).

⁸ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 (Jakarta: Salemba Empat, 2007). hlm. 15.

diharapkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk mendukung rencana reformasi pajak Indonesia untuk tahun 2020–2025.

B. Latar Belakang Masalah

Pajak berfungsi sebagai alat utama negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah dapat membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan melalui penerimaan pajak. Namun demikian, kepatuhan wajib pajak yang rendah, kurangnya transparansi, belum optimalnya digitalisasi sistem perpajakan, dan perubahan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah beberapa dari banyak tantangan yang masih mengganggu kinerja perpajakan Indonesia. Rasio pajak yang hingga saat ini belum mencapai tujuan ideal, merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi tersebut. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 baru akan mencapai 10,21 % dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD sebesar 15 %.⁹ Ini menunjukkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak mereka yang masih rendah.

Pemerintah melakukan Reformasi Perpajakan 2020–2025 untuk melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat sistem perpajakan nasional. Salah satu langkah strategis tersebut adalah penerapan digitalisasi administrasi perpajakan. Diharapkan sistem seperti *Core Tax Administration System* (CTAS), *DJP Online*, *e- Filing*, *e-Bupot*, dan *e-Filing* akan mempercepat layanan, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan transparansi fiskal. Untuk meningkatkan basis data dan meningkatkan akurasi penerimaan pajak,¹⁰ Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan digitalisasi adalah "senjata utama" dalam reformasi perpajakan nasional. Namun, penerimaan pajak masih belum ideal dalam praktiknya. Penerimaan pajak selama semester pertama tahun 2025 mencapai Rp 837,8 triliun, turun 6,21 persen dari periode yang

⁹ Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, "Ompreng MBG Dan Pesan Kesadaran Pajak," *Stats.Pajak.Go.Id*, n.d.

¹⁰ Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), "Sri Mulyani Beberkan Strategi Perpajakan 2026, Digitalisasi Jadi Senjata Utama," *Ikpi.or.Id*, n.d.

sama tahun sebelumnya.¹¹ Penurunan ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum efektif sepenuhnya.

Selain elemen sistem, transparansi pemerintahan adalah komponen penting dalam meningkatkan legitimasi fiskal. Transparansi erat terkait dengan kemampuan pemerintah untuk memberikan informasi pengelolaan pajak yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Studi menunjukkan bahwa masyarakat dapat lebih mempercayai lembaga pajak jika informasi publik terbuka. Namun, sistem pengawasan dan akuntabilitas yang lebih kuat diperlukan.¹² Kurangnya transparansi dapat menyebabkan persepsi buruk tentang wajib pajak dan mengurangi kepatuhan mereka.

Selanjutnya adalah kesadaran masyarakat terhadap pajak. Kesadaran pajak menunjukkan bahwa wajib pajak tahu betapa pentingnya mereka membantu kemajuan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak individu adalah kesadaran pajak.¹³ Tanpa kesadaran moral dan tanggung jawab, kepatuhan pajak tidak akan meningkat secara signifikan meskipun layanan digital menjadi lebih baik. DJP berpendapat bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak merupakan kunci utama untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).¹⁴

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan adalah komponen terakhir yang sangat penting. Kepercayaan publik menentukan keberhasilan kebijakan fiskal. Kepercayaan publik terhadap DJP meningkat signifikan dari 53,7 persen pada April 2023 menjadi 83,7 persen pada Juni 2023,¹⁵ menurut survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Namun, hanya

¹¹ Akurat.co, “Penerimaan Pajak Naik 13,5 Persen, Pemerintah Andalkan Digitalisasi Dan Sinergi Data,” 2025.

¹² Maretta Bahrien and Mortigor Afrizal Purba, “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *ECo-Buss* Volume 6, (2024): 1221.

¹³ Z. Ramadhanty, “Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Journal of Accounting* Vol. 9 (2020).

¹⁴ Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, “Pajak Untuk Pendidikan Dan Kesadaran Kolektif,” *Pajak.Go.Id*, n.d.

¹⁵ Antara News, “Indikator Politik: Kepercayaan Publik Ke DJP Naik Jadi 83,7 Persen,” *Antaranews.Com*, 2023.

sekitar 63,8 persen orang yang menjawab memiliki keyakinan kuat untuk tetap membayar pajak, menunjukkan bahwa ada perbedaan antara perilaku kepatuhan nyata dan kepercayaan institusional. Selain itu, penelitian terbaru memperkuat hubungan positif antara kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan publik.¹⁶

Selain itu, peran sektor ekonomi digital dalam penerimaan pajak terus meningkat. DJP melaporkan bahwa hingga Oktober 2024, 193 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk sebagai pemungut PPN telah menyetorkan total Rp 23,77 triliun. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi membuat pemerintah lebih efisien dan membuka peluang baru untuk memperluas basis pajak nasional.

Tabel 1. DATA TERKINI PERPAJAKAN INDONESIA

ASPEK	KETERANGAN / DATA TERBARU	SUMBER
Rasio pajak nasional	10,21% terhadap PDB pada tahun 2023	https://klikpajak.id/blog/rasio-pajak/
Target penerimaan pajak	Rp2.189,3triliun	https://www.pajak.go.id/en/node/116888
Realisasi pajak semester I 2025	Rp 837,8 triliun (-6,21% dari 2024)	https://www.antaranews.com/berita/4938557/sri-mulyani-penerimaan-pajak-capai-rp83127-t-hingga-semester-i-2025
Kepercayaan	Naik dari	https://databoks.katadata.co.id/olahraga/statistik/461ef6753257c3c/survei-

¹⁶ D. Darmawati dan R. Zelmiyanti, “Kepercayaan Publik Dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

publik terhadap DJP	53,7%(april 2023) ke 83%(juni 2023)	indikator-politik-kepercayaan-publik-ke-ditjen-pajak-meningkat-pada-juni-2023
Persepsi tentang kewajiban pajak yakin membayar	63,8% dari total responden nasional	https://databoks.katadata.co.id/olahraga/statistik/461ef6753257c3c/survei-indikator-politik-kepercayaan-publik-ke-ditjen-pajak-meningkat-pada-juni-2023
Kontribusi pajak ekonomi digital (PMS E)	Rp 23,77 triliun hingga oktober 2024	https://pajak.go.id/index.php/en/node/111878

Sumber : data diolah penulis

Karena pajak adalah sumber utama penerimaan pemerintah, mereka memiliki posisi strategis dalam sistem keuangan negara. Sektor perpajakan menyumbang hampir 80% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.¹⁷ Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan nasional, penerimaan pajak harus dioptimalkan. Namun, pencapaian ini tidak hanya bergantung pada sistem administrasi; tingkat kesadaran, kepercayaan, dan persepsi publik tentang bagaimana pemerintah mengelola dana pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah secara keseluruhan. Jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2024 mencapai 73,2 juta, tetapi yang melaporkan SPT hanya sekitar 19,3 juta, atau 26,4 persen,¹⁸ menurut data DJP. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen wajib pajak belum memenuhi kewajiban formal mereka, baik karena kurangnya kesadaran, kurangnya pemahaman, atau rasa ketidakpercayaan terhadap efektivitas penggunaan pajak oleh negara.

¹⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “APBN Kita 2024,” *Kemenkeu.Go.Id*, n.d.

¹⁸ Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, “Statistik SPT Tahunan 2024,” *Pajak.Go.Id*, n.d.

Beberapa faktor utama dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kepatuhan tersebut. Pertama, pemerintah tidak transparan. Persepsi bahwa pajak dikelola secara tidak efisien atau bahkan disalahgunakan seringkali disebabkan oleh transparansi yang buruk. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap integritas fiskal pemerintah secara langsung berkontribusi pada penurunan keinginan masyarakat untuk taat pajak.¹⁹ Jika partisipasi sukarela menurun ketika masyarakat tidak melihat manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan, partisipasi akan menurun.

Kedua, digitalisasi perpajakan masih bermasalah. Tingkat literasi digital dan pemahaman teknologi wajib pajak masih rendah, meskipun pemerintah telah meluncurkan sistem digital seperti *DJP Online* dan *Core Tax Administration System (CTAS)*.²⁰ Di sisi lain, beberapa sektor ekonomi khususnya UMKM tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan layanan digital ini. Agar masyarakat merasa aman saat melakukan transaksi perpajakan secara online, sistem digital juga membutuhkan infrastruktur dan keamanan data yang kuat.²¹

Ketiga, masyarakat masih kurang menyadari pajak. Studi menunjukkan bahwa wajib pajak yang hanya mengikuti kewajiban administratif hanya patuh karena takut sanksi daripada karena kesadaran moral atau tanggung jawab sosial.²² Oleh karena itu, bukan hanya penegakan hukum yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran pajak, tetapi juga edukasi publik yang berkelanjutan dan pendekatan moral.

Keempat, meningkatkan legitimasi fiskal bergantung pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tingkat kepatuhan meningkat ketika masyarakat percaya bahwa pajak dikelola dengan benar dan hasilnya digunakan untuk

¹⁹ Rusmiati dan Sitti Nurmaeta, "Transparansi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gowa," *Jurnal Otoritas*, Vol. 11 No (2021).

²⁰ Jrie et al., "Dampak Perkembangan Aplikasi Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Perpajakan Indonesia."

²¹ S. Nugraha dan L. Alawiyah, "Keamanan Data Dan Tantangan Transformasi Digitalisasi Pajak Di Indonesia," *Jurnal Keuangan Negara* Vol. 3 No. (2023).

²² Rahmadani Fitria dan Haris Munandar, "Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Digital," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Vol. 19 No (2023).

kepentingan umum.²³ Namun, kasus pelanggaran etika atau dugaan penyimpangan di lembaga pajak dapat menurunkan kepercayaan publik dan mempengaruhi penerimaan negara. Misalnya, kasus viral tentang pejabat pajak yang terlibat pelanggaran integritas pada tahun 2023 sempat menurunkan kepercayaan publik dan menjadi perhatian publik.²⁴ Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik, sistem pengawasan dan aparat harus lebih kuat.

Selain itu, perubahan yang terjadi dalam ekonomi digital memberikan peluang dan tantangan baru bagi sistem perpajakan Indonesia. Untuk menjaga keadilan fiskal, pemerintah perlu memperluas cakupan pajak digital mereka seiring dengan meningkatnya perdagangan online dan perdagangan internasional. Hingga Oktober 2024, DJP mencatat setoran pajak sektor perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) senilai Rp 23,77 triliun dari 193 entitas digital internasional dan domestik yang ditunjuk sebagai pemungut PPN.²⁵ Kontribusi ini menunjukkan bahwa, jika dikelola dengan jelas dan efisien, integrasi teknologi ke dalam sistem perpajakan dapat secara signifikan meningkatkan basis penerimaan negara.

Dengan melihat berbagai fenomena tersebut, jelas bahwa hubungan antara transparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik sangat erat dan saling memengaruhi. Transparansi yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan publik, digitalisasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan memudahkan wajib pajak, dan kesadaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Setiap komponen ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kewajiban pajak dan penerimaan negara.

Oleh karena itu, sangat penting bahwa penelitian ini dilakukan untuk memeriksa secara empiris pengaruh keempat variabel tersebut terhadap kewajiban pajak di Indonesia. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi

²³ dan Hanik Susilawati Muamarah Fardan Ma'ruf Zainudin, Rahadi Nugroho, "Pengaruh Kepercayaan Terhadap Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening Di Indonesia," *Jurnal Pajak Indonesia* Vol. 7 No. (2023).

²⁴ Kompas.com, "Kasus Pejabat Pajak Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik," *Money Kompas*, 2023.

²⁵ Antara News, "Strategi DJP Tingkatkan Penerimaan Pajak Ekonomi Digita," 2024.

akademik untuk memperkaya literatur tentang perilaku kepatuhan pajak di era digital. Selain itu, akan memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan publik dalam sistem perpajakan nasional.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Batasan masalah dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan sehingga dapat tercapai dan masalah yang diteliti tidak terlalu meluas. Maka diperlukan nya batasan – batasan masalah yang diambil dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa persoalan mendasar yang menjadi identifikasi dalam penelitian ini:

- a. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kewajiban wajib pajak di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT masih rendah dibandingkan total wajib pajak terdaftar. Pada tahun 2024, dari 73,2 juta wajib pajak yang terdaftar, hanya sekitar 19,3 juta atau 26,4% yang melaporkan SPT Tahunan. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi kepatuhan pajak.
- b. Belum optimalnya transparansi pemerintahan dalam pengelolaan penerimaan pajak. Keterbukaan informasi fiskal dan pelaporan publik masih terbatas, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas lembaga pajak dan penggunaan dana publik. Kurangnya transparansi ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dan menurunkan partisipasi sukarela wajib pajak.
- c. Implementasi digitalisasi perpajakan yang belum sepenuhnya efektif. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai sistem digital seperti *DJP Online* dan *e-Bupot*, adopsi teknologi di kalangan wajib pajak masih menghadapi kendala, baik dari sisi literasi

- digital, kesiapan infrastruktur, maupun keamanan data.
- d. Tingkat kesadaran pajak masyarakat yang masih rendah. Banyak wajib pajak yang membayar pajak hanya karena kewajiban hukum, bukan karena kesadaran moral atau tanggung jawab sosial terhadap pembangunan negara.
 - e. Fluktuasi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan. Meskipun kepercayaan terhadap DJP meningkat menjadi 83,7% pada pertengahan tahun 2023, hanya 63,8% masyarakat yang benar-benar yakin dan taat dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan institusional belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi perilaku kepatuhan wajib pajak.
 - f. Kurangnya penelitian empiris yang mengintegrasikan empat variabel utama (transparansi, digitalisasi, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik) terhadap kewajiban wajib pajak di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menguji dua atau tiga variabel secara terpisah, sehingga belum mampu memberikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kewajiban wajib pajak dalam konteks reformasi digital saat ini.

2. Batasan masalah

Agar penelitian ini terarah dan fokus pada sasaran yang diinginkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Objek penelitian dibatasi pada wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di Indonesia, baik yang menggunakan sistem digital (*DJP Online*) maupun manual. Fokus penelitian bukan pada lembaga pemerintah atau instansi pemungut pajak, melainkan pada perilaku wajib pajak sebagai responden utama.

- b. Peneliti fokus menggunakan variabel X1 Transparansi pemerintahan , variebal X2 Digitalisasi perpajakan, variabel X3 Kesadaran pajak, variabel X4 Kepercayaan publik, dan varibael Y yaitu kewajiban wajib pajak.
- c. Konteks waktu penelitian difokuskan pada periode 2023–2025, sesuai dengan masa implementasi Reformasi Perpajakan Nasional 2020–2025 yang menekankan transformasi digital dan peningkatan transparansi fiskal.
- d. Wilayah penelitian dibatasi pada lingkup nasional Indonesia, dengan pengambilan data melalui survei dan dokumentasi sekunder dari laporan resmi DJP, BPS, serta publikasi ilmiah terkait reformasi perpajakan.
- e. Penelitian ini tidak membahas aspek hukum dan sanksi pidana perpajakan, melainkan berfokus pada aspek perilaku, persepsi, dan psikologis wajib pajak yang berhubungan dengan faktor kepercayaan, kesadaran, dan transparansi pemerintah.
- f. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh simultan antar variabel terhadap kewajiban wajib pajak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Apakah transparansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban wajib pajak di Indonesia?
2. Apakah digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban wajib pajak di Indonesia?
3. Apakah kesadaran pajak masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kewajiban wajib pajak di Indonesia?

4. Apakah kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban wajib pajak di Indonesia?
5. Apakah transparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban wajib pajak di Indonesia?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengukur secara empiris pengaruh transparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik secara simultan terhadap kewajiban wajib pajak di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi pemerintahan secara parsial terhadap kewajiban wajib pajak di Indonesia, terutama dalam konteks keterbukaan fiskal dan akuntabilitas publik.
3. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kewajiban wajib pajak, khususnya melalui efektivitas penerapan *Core Tax Administration System (CTAS)* dan pemanfaatan sistem *DJP Online*.
4. Untuk menilai sejauh mana kesadaran pajak masyarakat berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak, baik dari aspek moral, pemahaman fungsi pajak, maupun rasa tanggung jawab terhadap negara.
5. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan publik terhadap kewajiban wajib pajak, terutama terkait keyakinan masyarakat terhadap integritas dan kinerja lembaga perpajakan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan saran dan masukan kepada :

1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan dan kebijakan publik, melalui pengujian empiris mengenai hubungan antara

transparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik terhadap kewajiban wajib pajak.

- b. Menambah literatur akademik mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak di era digital, sehingga memperkaya penelitian terdahulu yang umumnya hanya mengkaji sebagian variabel seperti kesadaran atau digitalisasi saja tanpa mempertimbangkan faktor kepercayaan dan transparansi pemerintahan secara simultan.
- c. Memperkuat dasar teoritis model kepatuhan pajak (Tax Compliance Model) yang berlandaskan pada teori kepercayaan (*Trust Theory*) dan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*), dengan memberikan bukti empiris terbaru dari konteks Indonesia.
- d. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model penelitian serupa, terutama yang berfokus pada aspek perilaku wajib pajak, digital governance, dan efektivitas kebijakan fiskal di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP):
Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan dalam memperkuat transparansi fiskal, mempercepat implementasi sistem digital perpajakan, serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.
- b. Bagi wajib pajak dan masyarakat umum: Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak, sehingga masyarakat terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan bukan hanya karena tuntutan hukum, tetapi juga karena kesadaran moral dan rasa tanggung jawab sosial.
- c. Bagi akademisi dan lembaga pendidikan: Penelitian ini dapat digunakan sebagai

- referensi dalam pembelajaran dan pengembangan kurikulum ekonomi publik dan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan reformasi digital dan perilaku wajib pajak.
- d. Bagi pembuat kebijakan dan lembaga keuangan: Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi reformasi perpajakan nasional yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis teknologi untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara secara berkelanjutan.
 - e. Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan riset lanjutan dengan menambahkan variabel lain seperti keadilan pajak, sanksi administrasi, atau kepuasan pelayanan publik guna memperluas pemahaman tentang perilaku wajib pajak di Indonesia.⁹

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.2 KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU YANG RELAVAN

NO	Nama Penulis/Judul /Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Peneliti
1.	Maretta Bahrien, Mortigor Afrizal Purba(2024) Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Tranparansi Dan Kepercayaan Wajib	Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif (kausal) menggunakan analisis regresi linear berganda, Populasi: 400.034	1. Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Transparansi tidak	1. Penelitian ini fokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan, sedangkan penelitian saya fokus secara

	Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ²⁶	Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan. Sampel: 100 responden dengan rumus Slovin. Uji: validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Teknik: kuesioner Likert, analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 22.	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. 4. Secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan	nasional (Indonesia). 2. Penelitian ini meneliti modernisasi administrasi, sementara penelitian saya mengganti dengan digitalisasi perpajakan dan menambah kesadaran pajak serta memperluas objek pada kewajiban wajib pajak. 3. Perbedaan waktu dan konteks (Maretta 2024, kamu 2025).
2.	Ahmad Kamal Jama, Yulianti, Hilda Nanda Priyatna, Amy Septrina Tampubolon(2025) Dampak Perkembang	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian mencakup wajib pajak individu dan badan usaha	Perkembangan aplikasi perpajakan dan kebijakan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap	1. Fokus penelitian Kamal pada kepercayaan publik, sedangkan penelitian kamu fokus pada

²⁶ Bahrien and Purba, “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

	an Aplikasi dan Kebijakan Perpajakan terhadap Kepercayaan Publik terhadap Sistem Perpajakan Indonesia²⁷	di berbagai wilayah Indonesia yang telah menggunakan aplikasi perpajakan dan terpapar kebijakan pajak terbaru. responden: 250 orang wajib pajak aktif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner tertutup secara daring (online). Uji: Validitas & Reliabilitas, Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji t dan Uji F.	kepercayaan publik. Variabel kebijakan perpajakan lebih dominan ($\beta = 0,451$) dibandingkan perkembangan aplikasi ($\beta = 0,387$). Nilai $R^2 = 0,672$.	kewajiban wajib pajak. 2. Kamal menggunakan dua variabel independen (aplikasi dan kebijakan perpajakan), sedangkan kamu menambah dua variabel baru yaitu transparansi pemerintahan dan kesadaran pajak. 3. Kamal meneliti pengaruh teknologi dan kebijakan fiskal, sementara kamu meneliti pengaruh perilaku dan kepercayaan sosial terhadap kewajiban pajak nasional. 4. Objek Kamal: wajib pajak di berbagai wilayah
--	--	---	--	---

²⁷ Jrie et al., “Dampak Perkembangan Aplikasi Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Perpajakan Indonesia.”

				Indonesia; kamu: wajib pajak Indonesia secara nasional dalam konteks Reformasi Perpajakan 2020–2025.
3.	Desi Darmawati , Riri Zelmiyanti. Kepercayaan Publik dan Nilai Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (2021) ²⁸	Metode kuantitatif, menggunakan data primer (kuesioner) dengan 110 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. Analisis: regresi linier berganda, uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), dan uji t. Perangkat: SPSS versi 26.	1. Kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Nilai religiusitas juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kedua variabel memberi kontribusi 15,2% terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. semakin tinggi kepercayaan dan	1. Penelitian ini meneliti faktor internal (kepercayaan & religiusitas) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Batam. 2. Penelitian saya menambahkan dimensi teknologi dan tata kelola fiskal (digitalisasi dan transparansi) yang tidak dibahas oleh penelitian ini. 3. Tahun penelitian berbeda: penelitian ini (2021) pra-

²⁸ Desi Darmawati et al., “Kepercayaan Publik Dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” 2021.

			religiusitas, semakin tinggi kepatuhan pajak.	reformasi pajak digital, penelitian saya (2025) dalam konteks Reformasi Perpajakan Nasional 2020–2025.
4.	Aglista Ramadhanty, Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ²⁹	Metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi: Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. Sampel: 400 responden (convenience sampling). Instrumen: kuesioner Google Form (skala Likert 1–5). Analisis: regresi linear berganda menggunakan SPSS 21.	1. pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. sanksi perpajakan berpengaruh	1. penelitian ini meneliti faktor internal & eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Semarang, sementara penelitian saya meneliti secara nasional (Indonesia) dengan variabel transparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik terhadap kewajiban wajib pajak.

²⁹ Ramadhanty, “Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” 2020.



			positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. sistem transparansi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	2. Penelitian ini fokus pada kepatuhan formal (pelaporan SPT), sedangkan penelitian saya fokus pada kewajiban wajib pajak secara luas (kepatuhan moral & sukarela). 3. penelitian ini menambahkan variabel sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus, sedangkan penelitian saya menggantinya dengan digitalisasi dan kepercayaan publik. 4. Konteks tahun berbeda: penelitian ini (2020, masa awal pandemi & PSBB),
--	--	--	--	--

				penelitian saya (2025, era digitalisasi penuh DJP dan Reformasi Pajak Nasional).
5.	Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022) Pengaruh Kepercayaan n Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening ³⁰	pendekatan kuantitatif dengan teknik survei kuesioner online yang disebarkan kepada 385 responden Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi dan mediasi dengan bantuan SPSS serta makro PROCESS	1. Kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 2. Kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak 3. Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 4. Persepsi Keadilan Pajak memediasi	1. Penelitian Anda tidak menggunakan variabel mediasi, tetapi memperluas cakupan pengaruh langsung dari beberapa faktor utama reformasi perpajakan. 2. Penelitian Anda tidak menggunakan variabel mediasi, tetapi memperluas cakupan pengaruh langsung dari beberapa faktor utama reformasi perpajakan.

³⁰ Fardan Ma'ruf Zainudin, Rahadi Nugroho, "Pengaruh Kepercayaan Terhadap Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening Di Indonesia."

			pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah ke kepatuhan pajak	
6.	Elia Maulifah, Hanif, Agus Kurniawan, Nanda Audia (2024) <i>Digital Transformation and Tax Policy: Analyzing MSME Resilience in Post-Pandemic Era Through E-Commerce Adoption and Tax Incentive Utilization in Bandar Lampung Central Market</i> ³¹	Metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi. Sampel: 100 pelaku UMKM Pasar Tengah Bandar Lampung. Analisis data menggunakan SPSS (uji parsial, simultan, dan koefisien determinasi).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif pajak masih rendah (61% UMKM tidak memanfaatkannya) karena kurangnya sosialisasi dan kompleksitas regulasi. Namun, transformasi digital melalui adopsi e-commerce (Shopee 50% dan Tokopedia 29%) berpengaruh besar terhadap	Penelitian ini fokus pada ketahanan UMKM pasca pandemi dengan variabel transformasi digital dan insentif pajak. Objek penelitian adalah UMKM Pasar Tengah Bandar Lampung. Sedangkan penelitian saya menganalisis pengaruh transparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik

³¹ Elia Maulifah, Agus Kurniawan, and Nanda Audia, "Digital Transformation and Tax Policy : Analyzing MSME Resilience in Post-Pandemic Era Through E-Commerce Adoption and Tax Incentive Utilization in Bandar Lampung Central Market" 9, no. 2 (2024): 88–96.

			keberlangsungan usaha UMKM. Digitalisasi terbukti menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan UMKM pasca pandemi, sedangkan kebijakan insentif pajak belum berjalan optimal.	terhadap kewajiban wajib pajak di Indonesia dengan objek wajib pajak secara umum, bukan hanya UMKM, serta menambahkan variabel kepercayaan publik dan transparansi pemerintahan yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
7.	Isnaeni, A., Ermawati, L., & Fitri, A. (2024) <i>Reduction of Income Tax Rate and Compliance of MSME Taxpayers: A Study in the Perspective of Islamic Economic Philosophy</i> ³²	Metode mixed methods (kuantitatif dan kualitatif). Data kuantitatif: laporan wajib pajak yang melaporkan SPT di Kanwil DJP Bengkulu–Lampung (2017–2020) dan kuesioner UMKM. Data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, kesadaran pajak juga berpengaruh positif dan	Penelitian ini hanya menggunakan variabel penurunan tarif pajak dan kesadaran pajak dengan objek penelitian UMKM di wilayah Bengkulu–Lampung serta menggunakan pendekatan ekonomi Islam.

³² Ahmad Isnaeni, Liya Ermawati, and Ainul Fitri, “Reduction of Income Tax Rate and Compliance of MSME Taxpayers : A Study in the Perspective of Islamic Economic Philosophy” 24, no. 1 (2024): 62–74.

		kualitatif: wawancara dengan 12 pelaku UMKM dan 3 pakar ekonomi Islam. Analisis kuantitatif: regresi linier (SPSS). Analisis kualitatif: thematic analysis.	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan prinsip zakat, sehingga wajib pajak yang memiliki pemahaman ekonomi Islam cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak.	Sedangkan penelitian saya meneliti pengaruh transparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik terhadap kewajiban wajib pajak di Indonesia dengan objek wajib pajak secara umum, bukan hanya UMKM. Selain itu, penelitian saya tidak menggunakan perspektif ekonomi Islam secara khusus, melainkan menekankan aspek transparansi pemerintah dan kepercayaan publik yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
--	--	--	---	---

8.	Endrianto, F. & Nugroho, L. (2025) <i>The Influence of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, and Government Trust as Moderating Variables on Taxpayer Compliance (Study on MSMEs at KPP Pratama Jakarta Palmerah)</i> ³³	Metode kuantitatif dengan pendekatan kausal. Teknik sampling: Accidental Sampling. Sampel: 100 pelaku UMKM. Alat analisis: SEM-PLS (SmartPLS 4.0). Instrumen: kuesioner skala Likert.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, kepercayaan pemerintah tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pemahaman pajak maupun kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penelitian ini hanya meneliti variabel pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan pemerintah dengan objek UMKM di Jakarta Palmerah serta menggunakan kepercayaan pemerintah sebagai variabel moderasi . Sedangkan penelitian saya meneliti pengaruh transparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik terhadap kewajiban wajib pajak
----	---	---	--	--

³³ Jurnal Penelitian et al., “Pelita The Influence of Tax Understanding , Taxpayer Awareness , and Government Trust as Moderating Variables on Taxpayer Compliance (Empirical Study : On Umkm Registered at the Jakarta Palmerah Pratama Tax Office)” 2, no. 1 (2025): 37–48.

				di Indonesia dengan objek wajib pajak secara umum, serta menggunakan kepercayaan publik sebagai variabel independen, bukan sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian saya menambahkan variabel transparansi pemerintahan dan digitalisasi perpajakan yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
9.	Mei Fahrul Anwar Syadat & Irwansyah (2022) Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap	Kuantitatif (Explanatory Research). Teknik pengumpulan data: Kuesioner. Teknik analisis: Regresi linier.	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik. Semakin tinggi tingkat transparansi dan	Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) dengan variabel dependen kepercayaan publik. Sedangkan

	Kepercayaan Publik³⁴		akuntabilitas pemerintah, semakin tinggi kepercayaan masyarakat.	penelitian saya menggunakan 4 variabel independen, yaitu transparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik, dengan variabel dependen kepatuhan/ke kewajiban wajib pajak. Selain itu, penelitian saya lebih berfokus pada konteks perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, bukan hanya pada kepercayaan publik secara umum.
10	Suhendar (2023) Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak	Kuantitatif (Explanatory Research). Sampel: 100 responden	Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan	Penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel independen

³⁴ Karneji Sumarlin et al., “Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah” 6, no. 5 (2024): 1217–29, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1389>.

	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung³⁵	UMKM. Teknik: Simple Random Sampling. Analisis: Regresi Linier Sederhana dengan SPSS.	terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. Semakin tinggi pengetahuan pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.	(pengetahuan pajak) dan objeknya UMKM di Bandar Lampung. Sedangkan penelitian saya menggunakan 4 variabel independen yaitu transparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik dengan objek wajib pajak secara umum di Indonesia. Selain itu, penelitian saya lebih menekankan aspek kepercayaan publik dan digitalisasi sistem perpajakan yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
--	--	---	---	---

³⁵ Suhendar, "ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BANDAR LAMPUNG" 07, no. 01 (2023): 1–7.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yakni:

- a) Perbedaan pada variabel X
- b) Perbedaan pada tahun dan objek penelitian
- c) Perbedaan pada hasil yang akan diperoleh

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Transparansi Pemerintahan, Digitalisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Kepercayaan Publik Terhadap Kewajiban Wajib Pajak di Indonesia” disusun sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup penulis, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta daftar lampiran.

2. Bagian Subtansi (Inti)

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bab ini diuraikan penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yang bersumber dari berbagai referensi ilmiah seperti buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Pembahasan meliputi pengertian, konsep, tujuan, faktor-faktor, indikator dari masing-masing variabel penelitian, serta dilengkapi dengan kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data,

definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, uji prasyarat analisis, serta metode pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

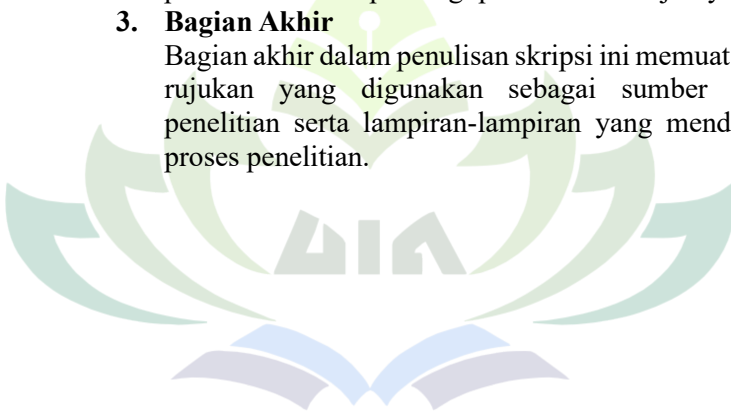
Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan data. Pembahasan pada bab ini meliputi deskripsi objek penelitian, penyajian data penelitian, hasil analisis data, serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait maupun bagi penelitian selanjutnya.

3. **Bagian Akhir**

Bagian akhir dalam penulisan skripsi ini memuat daftar rujukan yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian serta lampiran-lampiran yang mendukung proses penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Grand Theory

Beberapa teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori perilaku yang menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan akan menentukan perilaku yang ditampilkannya. Niat berperilaku tersebut dibentuk oleh tiga faktor utama, yaitu:

- a. Sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward Behavior*), yakni penilaian positif atau negatif seseorang terhadap perilaku tertentu.
- b. Norma subjektif (*Subjective Norm*), yaitu tekanan sosial atau dorongan dari lingkungan sekitar untuk melakukan suatu tindakan.
- c. Kontrol perilaku yang dirasakan (*Perceived Behavioral Control*), yakni keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam melakukan tindakan tersebut.³⁶

2. *Trust Theory* (Teori Kepercayaan)

Teori kepercayaan menjelaskan bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan bentuk keyakinan terhadap integritas, kejujuran, dan kemampuan suatu pihak dalam menjalankan kewajibannya.³⁷

Dalam konteks pemerintahan dan perpajakan, kepercayaan publik menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan pajak. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan lembaga pajak, maka mereka akan lebih rela dan sukarela dalam membayar pajak. Kepercayaan publik ini muncul apabila pemerintah mampu menunjukkan transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan pajak yang jujur dan bertanggung jawab.

³⁶ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes" Vol. 50 (1991).

³⁷ F.D Mayer, R.C., Davis, J.H., & Schoorman, "An Integrative Model of Organizational Trust," *Academy of Management Review*" Vol. 20 No (1995).

Sebaliknya, ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah rendah, masyarakat akan merasa ragu untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena menganggap dana pajak tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, teori ini menegaskan bahwa kepercayaan publik dan transparansi pemerintahan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Trust Theory juga relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah sering kali menjadi faktor penentu dalam perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya transparansi dan komunikasi yang baik dari pemerintah, kepercayaan publik dapat meningkat, yang pada akhirnya mendorong masyarakat untuk lebih taat membayar pajak.

3. ***Fiscal Exchange Theory* (Teori Pertukaran Fiskal)**

Fiscal Exchange Theory menjelaskan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk hubungan timbal balik (*exchange relationship*).³⁸

Menurut teori ini, masyarakat bersedia membayar pajak apabila mereka merasakan manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, teori pertukaran fiskal digunakan untuk menjelaskan pengaruh transparansi pemerintahan terhadap kewajiban wajib pajak. Ketika pemerintah bersikap terbuka dalam mengelola dana publik, masyarakat akan merasa bahwa mereka menerima imbalan yang sepadan atas kontribusi pajaknya.

Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dapat meningkatkan rasa keadilan fiskal (*fiscal fairness*) dan menumbuhkan kepercayaan bahwa pajak digunakan secara benar. Sebaliknya, kurangnya

³⁸ Margaret Levi, "Of Rule and Revenue," *Berkeley: University of California Press*, 1998.

transparansi dapat menurunkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak.³⁹

Dengan demikian, teori ini menjelaskan bahwa transparansi dan rasa keadilan fiskal adalah faktor penting yang dapat mendorong kesediaan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya secara sukarela.

4. **Technology Acceptance Model (TAM)**

Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan seseorang terhadap penggunaan teknologi. Menurut TAM, keputusan seseorang untuk menggunakan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:

- a. *Perceived Usefulness* (Kegunaan yang dirasakan), yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan efektivitas dan kinerjanya.
- b. *Perceived Ease of Use* (Kemudahan penggunaan), yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut mudah dipahami dan digunakan.⁴⁰

Dalam penelitian ini, TAM digunakan untuk menjelaskan pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kewajiban wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem digital seperti *DJP Online*, *e-Filing*, dan *e-Bupot* mudah digunakan dan memberikan manfaat nyata, maka mereka akan lebih termotivasi untuk menggunakan sistem tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori ini menjadi relevan karena digitalisasi sistem perpajakan yang sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan wajib pajak. Semakin tinggi penerimaan wajib pajak terhadap sistem digital, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dan kesadaran dalam membayar pajak.⁴¹

³⁹ Bahrien and Purba, "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

⁴⁰ Fred D Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly* Vol. 13 No (1989).

⁴¹ Jrie et al., "Dampak Perkembangan Aplikasi Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Perpajakan Indonesia."

5. *Theory of Compliance Behavior* (Teori Perilaku Kepatuhan)

Teori perilaku kepatuhan menjelaskan bahwa seseorang akan patuh terhadap suatu aturan apabila terdapat dua faktor utama, yaitu faktor normatif dan faktor instrumental.

- a. Faktor normatif berkaitan dengan nilai moral, kesadaran, dan tanggung jawab individu terhadap aturan.
- b. Faktor instrumental berkaitan dengan manfaat dan sanksi yang akan diterima dari kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap aturan.⁴²

Dalam konteks penelitian ini, faktor normatif diwakili oleh kesadaran pajak (X_3), sedangkan faktor instrumental dapat dilihat dari transparansi pemerintahan (X_1) dan kepercayaan publik (X_4). Ketika wajib pajak memiliki kesadaran moral yang tinggi dan percaya bahwa pajaknya digunakan dengan baik, maka mereka akan patuh tanpa perlu dipaksa oleh ancaman sanksi. Dengan demikian, teori perilaku kepatuhan memberikan dasar ilmiah untuk memahami bagaimana faktor kesadaran dan kepercayaan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

B. Kewajiban Wajib Pajak

1. Pengertian

Kewajiban wajib pajak adalah tanggung jawab hukum dan moral warga negara atau badan usaha untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³ Kewajiban ini menjadi indikator utama tingkat kepatuhan pajak suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak juga mencerminkan kesediaan sukarela (*voluntary compliance*) individu dalam memenuhi kewajiban

⁴² E Kirchler, *The Economic Psychology of Tax Behaviour* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

⁴³ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta, 2008).

fiskalnya sebagai bentuk partisipasi aktif terhadap pembiayaan pembangunan nasional.⁴⁴

2. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur kewajiban wajib pajak dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Bahrien dan Purba (2024)⁴⁵ yang meliputi tiga aspek utama sebagai berikut:

a. Ketepatan Waktu Pelaporan SPT

Ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan laporan pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan SPT Tahunan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan wajib pajak badan paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak. Ketepatan waktu ini mencerminkan kedisiplinan dan kepatuhan formal wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

b. Ketepatan Membayar Pajak

Ketepatan membayar pajak adalah kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk melunasi kewajiban pajaknya sesuai dengan jumlah yang seharusnya dan pada waktu yang telah ditentukan. Pembayaran pajak yang tepat dan akurat menunjukkan bahwa wajib pajak memahami besaran kewajiban pajaknya, menghitung dengan benar berdasarkan peraturan yang berlaku, serta tidak melakukan penundaan atau penghindaran pembayaran pajak yang dapat merugikan negara.

c. Kepatuhan terhadap Aturan Perpajakan

Kepatuhan terhadap aturan perpajakan adalah sikap wajib pajak dalam menaati seluruh ketentuan perundang-undangan di

⁴⁴ Ramadhanty, "Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 2020.

⁴⁵ Bahrien and Purba, "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

bidang perpajakan, mulai dari kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan memperhitungkan pajak terutang, hingga melaporkan dan membayar pajak secara benar. Kepatuhan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga material, yakni mencakup kebenaran isi laporan dan besaran pajak yang dibayarkan.

C. Transparansi Pemerintahan

1. Pengertian

Transparansi pemerintahan adalah keterbukaan pemerintah dalam mengelola informasi publik, terutama dalam bidang perpajakan, anggaran, dan keuangan negara. Transparansi pemerintahan menjadi elemen kunci dalam mewujudkan sistem perpajakan yang berintegritas dan akuntabel serta salah satu pilar fundamental dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁴⁶ Keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan pajak mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga transparansi bukan hanya bentuk tanggung jawab fiskal, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan legitimasi pemerintah di mata wajib pajak.⁴⁷ Ketika masyarakat memiliki akses informasi bahwa kontribusi pajak mereka dipergunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan nasional, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat dan mendorong kesiapan masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.⁴⁸

2. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi pemerintahan dalam penelitian ini mengacu pada Bahrien dan Purba (2024) serta

⁴⁶ maretta bahrien dan mortigor afrizal Purba, "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Tranparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal ECo-Buss* vol 6 (n.d.): 1220–34.

⁴⁷ rusmiati dan siti Nurmaeta, "Tranparansi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Goa," *Jurnal Otoritas*, vol 11 (2021): hlm 145-158.

⁴⁸ Levi, "Of Rule and Revenue."

Rusmiati dan Nurmaeta (2021).⁴⁹ yang meliputi tiga aspek sebagai berikut:

a. Keterbukaan Informasi Pajak

Keterbukaan informasi pajak adalah kemampuan dan komitmen pemerintah untuk menyampaikan data, kebijakan, serta hasil pengelolaan pajak secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan ini meliputi publikasi target dan realisasi penerimaan pajak, penggunaan dana pajak, serta laporan pertanggungjawaban fiskal yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media. Semakin terbuka informasi pajak yang disediakan pemerintah, semakin tinggi rasa kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan.

b. Akuntabilitas Pelaporan Fiskal

Akuntabilitas pelaporan fiskal adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan negara secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini mencakup penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara terbuka. Akuntabilitas yang baik memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan digunakan sesuai peruntukannya.

c. Kemudahan Akses Informasi Publik

Kemudahan akses informasi publik adalah sejauh mana masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait peraturan, prosedur, dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Hal ini meliputi ketersediaan portal informasi pajak secara daring seperti situs resmi DJP (pajak.go.id), aplikasi

⁴⁹ Jrie et al., “Dampak Perkembangan Aplikasi Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Perpajakan Indonesia.”

perpajakan yang ramah pengguna, serta layanan informasi yang responsif. Kemudahan akses informasi perpajakan yang baik mendorong wajib pajak untuk lebih memahami kewajiban mereka dan mengurangi celah penghindaran pajak akibat ketidaktahuan.

D. Digitalisasi Perpajakan

1. Pengertian

Digitalisasi perpajakan adalah penerapan teknologi digital dalam sistem administrasi pajak. Pemanfaatan teknologi digital seperti *DJP Online*, *e-Filing*, *e-Bupot*, dan *Core Tax Administration System (CTAS)* telah mendorong modernisasi administrasi perpajakan dan berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik karena meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses administrasi pajak.⁵⁰ Mengacu pada *Technology Acceptance Model (TAM)*, keputusan seseorang menggunakan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*). Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem digital mudah digunakan dan memberikan manfaat nyata, mereka akan lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur digitalisasi perpajakan dalam penelitian ini mengacu pada Jama dkk. (2025) dan Nugraha & Alawiyah (2023),⁵¹ yang meliputi tiga aspek sebagai berikut:

a. Kemudahan Penggunaan Sistem Digital

Kemudahan penggunaan sistem digital adalah persepsi wajib pajak terhadap seberapa mudah sistem perpajakan berbasis teknologi seperti *DJP Online*, *e-Filing*, dan *e-*

⁵⁰ Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology."

⁵¹ s. nugraha dan l. Alawiah, "Keamanan Data Dan Tantangan Digitalisasi Pajak Di Indonesia," *Jurnal Keuangan Negara* vol 3 (2023): hlm 319-100.

Billing untuk dipelajari dan dioperasikan. Sistem yang mudah digunakan akan mengurangi hambatan teknis bagi wajib pajak, terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi, sehingga mendorong peningkatan partisipasi dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Kemudahan penggunaan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan dan adopsi sistem digital perpajakan.

b. Efisiensi Waktu dan Biaya

Efisiensi waktu dan biaya adalah kemampuan sistem digital perpajakan untuk mempersingkat waktu dan mengurangi biaya yang diperlukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan sistem manual. Dengan digitalisasi, wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak, menghemat biaya transportasi, serta dapat melaporkan dan membayar pajak kapan saja dan di mana saja melalui platform digital. Efisiensi ini meningkatkan kenyamanan wajib pajak dan secara tidak langsung mendorong kepatuhan pajak.

c. Keamanan dan Keakuratan Data Pajak

Keamanan dan keakuratan data pajak adalah tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap perlindungan data pribadi dan kebenaran data yang diproses dalam sistem digital perpajakan. Sistem yang aman dari ancaman kebocoran data dan serangan siber, serta mampu menghasilkan perhitungan pajak yang akurat dan konsisten, akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak untuk menggunakan layanan digital. Keamanan data menjadi perhatian utama dalam era digitalisasi karena berkaitan langsung dengan privasi dan integritas informasi keuangan wajib pajak.

E. Kesadaran Pajak

1. Pengertian

Kesadaran pajak adalah tingkat pemahaman dan kemauan individu atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Kesadaran pajak merupakan faktor internal yang berperan besar terhadap tingkat kepatuhan dan kewajiban wajib pajak, serta mencerminkan pemahaman masyarakat tentang fungsi pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap positif individu terhadap suatu perilaku akan membentuk intensi untuk mengimplementasikan perilaku tersebut. Dalam konteks ini, kesadaran pajak merepresentasikan sikap positif yang menumbuhkan intensi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena ancaman sanksi, melainkan karena menganggapnya sebagai kewajiban moral. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, karena memahami manfaat pajak bagi kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional.

2. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran pajak dalam penelitian ini mengacu pada Ramadhanty (2020) dan Fitria & Munandar (2023),⁵² yang meliputi tiga aspek sebagai berikut:

a. Pemahaman Fungsi Pajak

Pemahaman fungsi pajak adalah tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peran dan manfaat pajak bagi negara dan masyarakat, mencakup fungsi budgetair (sebagai sumber pendanaan negara), fungsi regulierend (sebagai alat pengatur kebijakan ekonomi), serta fungsi distribusi (sebagai sarana pemerataan pendapatan). Wajib pajak yang memahami fungsi pajak secara komprehensif akan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk membayar pajak secara sukarela, karena menyadari bahwa

⁵² Munandar, “Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Digital.”

kontribusinya berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

b. Tanggung Jawab Moral Membayar Pajak

Tanggung jawab moral membayar pajak adalah keyakinan wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan kewajiban etis dan moral sebagai warga negara yang baik, bukan semata-mata karena keterpaksaan hukum. Dimensi moral ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, religiusitas, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Wajib pajak yang memiliki tanggung jawab moral yang tinggi akan dengan tulus menunaikan kewajiban perpajakannya meski tanpa pengawasan ketat, karena memandang pajak sebagai bentuk gotong royong untuk membiayai kepentingan bersama.

c. Disiplin dalam Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Disiplin dalam pelaporan dan pembayaran pajak adalah konsistensi wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya secara teratur, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang disiplin akan selalu mempersiapkan dokumen perpajakan dengan baik, tidak menunda-nunda pelaporan SPT, serta menghindari keterlambatan pembayaran yang dapat menimbulkan sanksi administrasi. Disiplin pajak merupakan manifestasi nyata dari tingginya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya kepada negara.

F. Kepercayaan Publik

1. Pengertian

Kepercayaan publik adalah keyakinan masyarakat terhadap integritas, kompetensi, dan kejujuran pemerintah dalam mengelola dana pajak, yang berfungsi sebagai dasar moral dalam membangun hubungan antara warga negara dan negara.

Berdasarkan *Trust Theory* (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995), kepercayaan merupakan bentuk keyakinan terhadap integritas, kejujuran, dan kemampuan suatu pihak dalam menjalankan kewajibannya. Kepercayaan publik muncul ketika masyarakat yakin bahwa pajak yang dibayarkan dikelola secara jujur dan digunakan untuk kepentingan umum. Kepercayaan publik memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan pajak, terutama jika disertai dengan nilai-nilai moral dan religiusitas yang tinggi. Kepercayaan publik juga berperan sebagai variabel mediasi antara transparansi dan kepatuhan pajak, yang menunjukkan bahwa sistem pajak yang adil dan transparan dapat meningkatkan partisipasi sukarela wajib pajak. Dengan demikian, kepercayaan publik yang tinggi akan memperkuat relasi antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

2. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepercayaan publik dalam penelitian ini mengacu pada Darmawati & Zelmiyanti (2021) dan Zainudin dkk. (2023),⁵³ yang meliputi tiga aspek sebagai berikut:

a. Kejujuran dan Integritas Aparat Pajak

Kejujuran dan integritas aparat pajak adalah persepsi masyarakat terhadap perilaku etis, profesional, dan tidak koruptif dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Aparat pajak yang jujur dan berintegritas tidak menyalahgunakan wewenangnya, tidak menerima gratifikasi, serta menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku. Kepercayaan masyarakat akan meningkat ketika aparat pajak menunjukkan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

⁵³ dan hanik susilawati muamarah fardan ma'ruf zainidin, rahadi nugroho, "Pengaruh Kepercayaan Terhadap Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening Di Indonesia," *Jurnal Pajak Indonesia* vol7, no. no 1 (2023): hlm 45-58.

b. Persepsi Keadilan Sistem Pajak

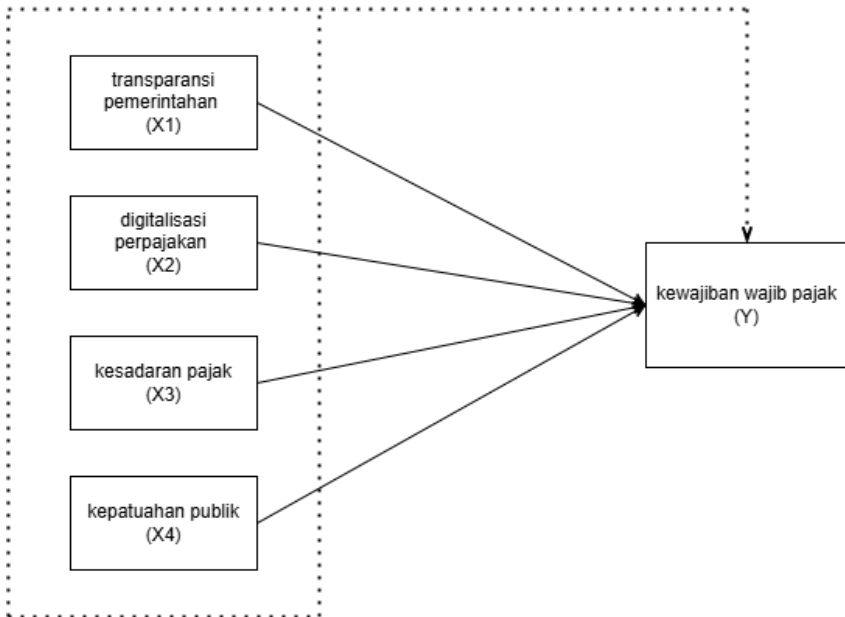
Persepsi keadilan sistem pajak adalah pandangan masyarakat mengenai seberapa adil sistem perpajakan diterapkan kepada seluruh wajib pajak secara proporsional dan tanpa diskriminasi. Keadilan pajak mencakup keadilan horizontal (perlakuan yang sama bagi wajib pajak dengan kondisi yang setara) dan keadilan vertikal (pembebanan pajak yang proporsional sesuai kemampuan ekonomi). Ketika masyarakat mempersepsikan bahwa sistem pajak diterapkan secara adil, mereka akan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk mematuhi kewajiban perpajakan karena merasa diperlakukan setara.

c. Kepuasan terhadap Pelayanan Perpajakan

Kepuasan terhadap pelayanan perpajakan adalah tingkat kepuasan wajib pajak atas kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak, meliputi kecepatan, kemudahan, keramahan, dan ketepatan informasi yang diberikan oleh petugas pajak maupun melalui kanal digital. Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa lembaga pajak bekerja secara profesional dan berorientasi pada kepuasan wajib pajak. Wajib pajak yang puas dengan pelayanan perpajakan akan lebih berkomitmen dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela dan berkelanjutan.

G. Kerangka Pemikiran

Dari landasan teoritik yang telah dijelaskan, maka disusunlah kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



GAMBAR 2.1 KERANGKA BERFIKIR

Keterangan:

Penelitian ini menggunakan variabel independen (bebas), dan variabel dependen (terikat). Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi munculnya variabel dependen, dan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

—————→ : Pengaruh Parsial
 X : Independen (bebas)
 Y : Dependen (terikat)

Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritik pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritik, peneliti perlu menjelaskan hubungan antar variabel bebas

dengan variabel terikat. Jika pada penelitian terdapat variabel moderator dan intervening, maka harus dijelaskan juga mengapa variabel tersebut ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut dijelaskan pada paradigma penelitian. Oleh karena itu, setiap penyusunan paradigma penelitian harus berdasarkan pada kerangka berpikir. Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih, biasanya mempunyai hipotesis yang berbentuk komparasi, maupun hubungan. Oleh karena itu dalam rangka menyusun hipotesis yang berbentuk hubungan maupun komparasi, perlu di kemukakan kerangka berpikir.

Kerangka konseptual ini akan berfungsi untuk memfasilitasi penelitian dilakukan serta untuk memperjelas dan menekankan akar pemikiran digunakan dalam penelitian ini. Hubungan antar variabel diatas dijelaskan bahwa Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak merupakan variabel Y, dan Transparansi Pemerintahan sebagai variabel X1, Digitalisasi Perpajakan sebagai variabel X2, Kesadaran Pajak sebagai variabel X3. Dan Kepercayaan Publik sebagai variabel X4. Didalam penelitian ini akan di uji variabel tranparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak dan kepercayaan publik yang benar adalah bagaimana pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak.

1. Landasan Konseptual

Lima grand theory, yang saling melengkapi, digunakan sebagai dasar penelitian ini. Menurut *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), ada tiga komponen utama yang membentuk perilaku kepatuhan pajak: sikap individu terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kemudahan pengendalian perilaku (*perceived behavioral control*). Ketiga komponen ini bekerja sama untuk membentuk niat (*intention*), yang pada akhirnya menentukan bagaimana wajib pajak berperilaku dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut teori kepercayaan (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995), kepercayaan adalah keyakinan terhadap integritas, kejujuran, dan kemampuan suatu pihak untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal pajak, kepercayaan publik terhadap pemerintah berfungsi sebagai dasar moral yang menentukan seberapa sukarela orang berpartisipasi dalam sistem

pajak. Teori pertukaran pajak (Levi, 1988) melengkapi ini dengan mengatakan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat timbal balik; masyarakat akan bersedia membayar pajak jika mereka melihat bahwa pengelolaan dana publik dilakukan dengan cara yang jelas dan akuntabel.

Model Penerimaan Teknologi, atau TAM, menjelaskan bahwa dua faktor menentukan penerimaan teknologi seseorang. Pertama, mereka menganggap teknologi mudah digunakan (dianggap mudah digunakan) dan kedua, mereka menganggapnya bermanfaat (dianggap bermanfaat). Studi ini menggunakan TAM untuk menjelaskan sejauh mana sistem perpajakan digital mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Terakhir, Theory of Compliance Behavior (Kirchler, 2007) membedakan kepatuhan berdasarkan faktor normatif—nilai moral dan kesadaran individu—dari faktor instrumental—manfaat dan sanksi yang diterima dari kepatuhan atau ketidakpatuhan.

2. Hubungan Antar Variabel

- a. Transparansi Pemerintahan (X_1) terhadap Kewajiban Wajib Pajak (Y)

Transparansi pemerintahan berarti pemerintah tetap terbuka tentang bagaimana mereka mengelola dan memberikan informasi kepada publik. Ini terutama berlaku untuk informasi terkait dengan perpajakan, pembuatan anggaran negara, dan pelaporan keuangan publik secara keseluruhan.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) transparansi, yang berarti keterbukaan atas seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara kepada publik selaku pemangku kepentingan utama.

Penelitian ini berlandaskan pada Teori Pertukaran Pendapatan, yang diusulkan oleh Levi (1988) dan diperluas oleh Scholz dan Lubell (1998). Teori ini menganggap hubungan antara pemerintah dan wajib pajak sebagai hubungan pertukaran timbal balik, atau pertukaran timbal

balik. Dalam hal ini, wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban pajak mereka jika mereka percaya bahwa pemerintah mengelola dan mendistribusikan penerimaan pajak secara adil, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan umum. Dengan kata lain, teori ini tidak semata-mata bergantung pada fakta bahwa pemerintah telah mengelola dan mendistribusikan pajak secara adil.

Menurut Teori Pertukaran Pajak, transparansi pemerintahan sangat penting dalam menentukan persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Ketika pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan menunjukkan transparansi dalam pengelolaan, penggunaan, dan pelaporan dana pajak kepada publik, akan percaya bahwa dana pajak yang mereka berikan digunakan secara akuntabel dan untuk kepentingan bersama. Persepsi positif akan meningkatkan kepercayaan institusional terhadap otoritas perpajakan. Kepercayaan ini akan mendorong kesediaan sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa tekanan koersif dari aparat penegak hukum.

Selain itu, transparansi pemerintahan juga penting untuk mengurangi asimetri informasi antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Salah satu faktor struktural yang menyebabkan masyarakat tidak percaya pada pengelolaan keuangan negara adalah asimetri informasi yang tinggi; ini menyebabkan orang menjadi apatis atau bahkan menentang kewajiban perpajakan. Sebaliknya, kesenjangan informasi dapat dikurangi secara signifikan jika pemerintah secara proaktif laporan anggaran, hasil audit keuangan negara, dan capaian pembangunan yang dibiayai dari penerimaan pajak. Sebagaimana dijelaskan oleh teori legitimasi (Suchman, 1995), suatu institusi akan memperoleh pengakuan dan dukungan publik jika tindakan dan kebijakannya dinilai sesuai dengan norma dan ekspektasi masyarakat. Kondisi ini akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Di Indonesia, banyak undang-undang yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional atas pengelolaan keuangan negara, undang-undang ini mewajibkan setiap lembaga pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangan secara rutin, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian teoritis dan konseptual se belumnya, penelitian ini menggunakan tiga indikator utama untuk mengoperasionalkan dan mengukur t ranspara si pemerintahan.

b. Digitalisasi Perpajakan (X_2) terhadap Kewajiban Wajib Pajak (Y)

Digitalisasi perpajakan merupakan proses transformasi sistem administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital. Transformasi ini mencakup seluruh aspek layanan perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pengawasan kepatuhan wajib pajak. Tujuan utama digitalisasi perpajakan adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan perpajakan kepada masyarakat.

upaya mewujudkan digitalisasi perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan berbagai platform layanan berbasis teknologi. Beberapa platform tersebut antara lain DJP Online sebagai portal layanan perpajakan terpadu, e-Filing sebagai sistem pelaporan SPT secara elektronik, e-Billing sebagai sistem pembayaran pajak berbasis kode billing digital, e-Bupot sebagai sistem pengelolaan bukti potong pajak secara daring, serta *Core Tax Administration System* (CTAS) yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh

proses administrasi perpajakan dalam satu sistem yang terintegrasi.

teoritis, hubungan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989). Model ini menjelaskan bahwa penerimaan dan penggunaan suatu teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kemanfaatan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Persepsi kemanfaatan mengacu pada keyakinan individu bahwa penggunaan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas aktivitas yang dilakukan. Sementara itu, persepsi kemudahan penggunaan merujuk pada keyakinan bahwa teknologi tersebut mudah digunakan dan tidak memerlukan usaha yang besar, baik secara fisik maupun mental. Semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem perpajakan digital, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk memanfaatkan layanan tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui beberapa mekanisme. Pertama, digitalisasi mampu mengurangi berbagai hambatan birokrasi yang selama ini terdapat dalam sistem administrasi perpajakan konvensional. Melalui layanan digital, wajib pajak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Kondisi ini mengurangi biaya kepatuhan yang meliputi biaya transportasi, waktu, dan biaya administrasi lainnya.

Kedua, digitalisasi perpajakan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya administrasi. Sistem digital memungkinkan seluruh proses perpajakan dilakukan dengan

lebih cepat dibandingkan sistem manual. Wajib pajak dapat menyelesaikan pelaporan dan pembayaran pajak dalam waktu yang relatif singkat sehingga beban administratif menjadi lebih ringan. Efisiensi tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih patuh karena biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan menjadi lebih rendah.

Ketiga, digitalisasi perpajakan meningkatkan keamanan dan akurasi data melalui penggunaan teknologi enkripsi, validasi otomatis, serta pencatatan jejak audit (*audit trail*) secara digital. Sistem yang lebih aman dan akurat memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa data perpajakan mereka terlindungi dan diproses secara tepat oleh otoritas pajak. Kepercayaan terhadap sistem perpajakan digital menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Perkembangan digitalisasi perpajakan semakin diperkuat dengan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu platform yang komprehensif. CTAS memiliki kemampuan untuk memproses data perpajakan secara real-time, meningkatkan akurasi penetapan pajak, memperkuat fungsi pengawasan kepatuhan, serta memberikan layanan yang lebih responsif dan personal kepada wajib pajak. Kehadiran CTAS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara nasional.

Dalam penelitian ini, variabel digitalisasi perpajakan diukur menggunakan tiga indikator utama, yaitu: (1) kemudahan penggunaan sistem digital perpajakan, yang mencerminkan persepsi wajib pajak terhadap

kemudahan penggunaan layanan perpajakan digital; (2) efisiensi waktu dan biaya administrasi, yang menunjukkan kemampuan sistem digital dalam menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan wajib pajak; dan (3) keamanan serta akurasi data perpajakan, yang menggambarkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap keamanan dan keandalan sistem digital dalam mengelola informasi perpajakan.

c. Kesadaran Pajak (X_3) terhadap Kewajiban Wajib Pajak (Y)

Kesadaran pajak merupakan tingkat pemahaman, penghayatan, dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, jujur, dan bertanggung jawab tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Kesadaran pajak tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, tetapi juga mencerminkan internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan yang mendorong individu untuk menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Irianto (2005), kesadaran pajak adalah kondisi ketika wajib pajak mengetahui, memahami, serta melaksanakan ketentuan perpajakan secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada negara.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. TPB merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang diperkenalkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh proses kognitif dan afektif yang terstruktur. Menurut TPB, terdapat tiga konstruk utama yang memengaruhi perilaku

seseorang, yaitu *attitude toward behavior* (sikap terhadap perilaku), *subjective norm* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (persepsi kontrol perilaku). Ketiga faktor tersebut membentuk niat berperilaku (*behavioral intention*) yang selanjutnya menentukan tindakan individu dalam situasi tertentu.

Dalam konteks perpajakan, kesadaran pajak merepresentasikan aspek *attitude toward behavior*, yaitu sikap positif wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi akan memandang pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kewajiban konstitusional sebagai warga negara, bukan semata-mata sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi karena adanya ancaman sanksi. Sikap positif tersebut akan mendorong terbentuknya niat yang kuat untuk selalu patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, bahkan tanpa adanya pengawasan langsung dari otoritas pajak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran pajak diyakini dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), yang merupakan bentuk kepatuhan paling ideal dalam sistem perpajakan modern yang berbasis *self-assessment*.

Selain TPB, hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak juga dapat dijelaskan melalui *Slippery Slope Framework* yang dikemukakan oleh Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008). Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat terbentuk melalui dua jalur utama, yaitu kekuatan otoritas (*power of authority*) dan kepercayaan terhadap otoritas (*trust in authority*). Kepatuhan yang didasarkan pada kekuatan otoritas muncul karena adanya ancaman sanksi dan pengawasan yang ketat. Namun, bentuk kepatuhan ini cenderung

bersifat sementara dan bergantung pada tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebaliknya, kepatuhan yang didasarkan pada kepercayaan dan kesadaran internal cenderung lebih stabil, berkelanjutan, dan tidak bergantung pada tekanan eksternal. Dalam hal ini, kesadaran pajak berperan sebagai fondasi psikologis yang membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan sehingga mendorong terciptanya kepatuhan yang bersifat intrinsik.

Dari perspektif sosiologis, kesadaran pajak juga berkaitan erat dengan konsep *social capital* (modal sosial) dan *social norm* (norma sosial) yang berkembang dalam masyarakat. Dalam lingkungan sosial yang memiliki budaya kepatuhan pajak yang kuat, individu akan memperoleh dorongan sosial positif untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Norma sosial yang mendukung pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap kepentingan bersama akan memperkuat kesadaran moral individu. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi internal, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang mendukung terbentuknya perilaku patuh. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran pajak merupakan hasil dari proses pendidikan, sosialisasi, dan pembentukan nilai-nilai sosial yang berlangsung secara berkelanjutan dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan berbagai program edukasi dan sosialisasi perpajakan. Program-program tersebut antara lain *Tax Goes to School*, *Tax Goes to Campus*, Hari Pajak Nasional, kampanye edukasi perpajakan melalui media digital, serta Program Relawan Pajak yang melibatkan mahasiswa sebagai mitra edukasi perpajakan

di masyarakat. Berbagai program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun budaya sadar pajak sejak dini sebagai upaya menciptakan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi di masa mendatang.

Berbagai penelitian empiris juga menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami fungsi pajak bagi pembangunan nasional, menyadari pentingnya kontribusi pajak terhadap kesejahteraan masyarakat, serta menganggap pembayaran pajak sebagai tanggung jawab moral cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan wajib pajak yang hanya patuh karena takut terhadap sanksi. Dengan demikian, peningkatan kesadaran pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan.

d. Kepercayaan Publik (X_4) terhadap Kewajiban Wajib Pajak (Y)

Kepercayaan publik merupakan keyakinan masyarakat terhadap kemampuan, integritas, dan komitmen pemerintah dalam mengelola, mendistribusikan, serta mempertanggungjawabkan penerimaan pajak secara transparan dan akuntabel demi kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Kepercayaan publik tidak hanya berkaitan dengan penilaian rasional masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tetapi juga mencakup keyakinan bahwa pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya secara jujur, adil, serta berorientasi pada kepentingan umum. Menurut Fukuyama (1995), kepercayaan merupakan harapan yang muncul dalam suatu komunitas bahwa setiap anggotanya akan bertindak secara jujur, teratur, dan kooperatif berdasarkan norma dan nilai yang disepakati bersama. Dalam konteks

perpajakan, kepercayaan publik tercermin pada keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah mampu mengelola penerimaan pajak secara bertanggung jawab dan menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan *Trust Theory* yang dikembangkan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan hubungan antara kepercayaan publik dan kepatuhan wajib pajak. Menurut teori tersebut, kepercayaan didefinisikan sebagai kesediaan seseorang untuk menerima kerentanan terhadap tindakan pihak lain dengan keyakinan bahwa pihak tersebut akan bertindak sesuai dengan harapan yang diinginkan. *Trust Theory* menjelaskan bahwa kepercayaan dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu *ability* (kemampuan), *benevolence* (kebajikan), dan *integrity* (integritas).

Dimensi *ability* mengacu pada kemampuan suatu institusi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif. Dalam konteks perpajakan, kemampuan pemerintah tercermin dari kualitas pelayanan perpajakan, efektivitas pengelolaan penerimaan negara, serta kemampuan institusi perpajakan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara profesional. Dimensi *benevolence* menunjukkan keyakinan bahwa pemerintah memiliki niat baik dan bertindak untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, dimensi *integrity* berkaitan dengan konsistensi pemerintah dalam menjalankan prinsip-prinsip moral, etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan *Trust Theory*, kepercayaan publik terhadap pemerintah terbentuk melalui pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Kepercayaan

tersebut berkembang ketika pemerintah mampu menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan dana yang berasal dari penerimaan pajak. Pengelolaan anggaran yang terbuka, pelaksanaan program pembangunan yang efektif, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang jelas akan meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara tepat dan bermanfaat. Akumulasi pengalaman positif tersebut akan membentuk *institutional trust* atau kepercayaan institusional yang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kepatuhan perpajakan secara sukarela.

Selain Trust Theory, hubungan antara kepercayaan publik dan kepatuhan wajib pajak juga dapat dijelaskan melalui konsep Tax Fairness Theory yang dikemukakan oleh Wenzel (2003). Teori ini menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap keadilan sistem perpajakan. Persepsi keadilan tersebut meliputi *distributive justice* (keadilan distributif), yaitu keadilan dalam pembagian beban pajak; *procedural justice* (keadilan prosedural), yaitu keadilan dalam proses dan mekanisme perpajakan; serta *retributive justice* (keadilan retributif), yaitu keadilan dalam penerapan sanksi perpajakan. Apabila wajib pajak memandang bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat dan mendorong kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi.

Dalam praktiknya, kepercayaan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang percaya bahwa pemerintah

mengelola dana pajak secara efektif dan bertanggung jawab cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dapat menimbulkan keraguan mengenai manfaat pembayaran pajak sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kepercayaan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Feld dan Frey (2002) menemukan bahwa hubungan yang dilandasi rasa saling percaya antara otoritas pajak dan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela. Wajib pajak yang merasa dihargai dan diperlakukan secara adil oleh otoritas pajak cenderung memiliki kemauan yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian Torgler (2003) yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi moral pajak (*tax morale*) dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan yang dapat dicapai.

Dalam penelitian ini, variabel kepercayaan publik diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu: (1) keyakinan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak secara efektif; (2) persepsi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; serta (3) keyakinan bahwa pemerintah menggunakan dana pajak untuk kepentingan publik dan pembangunan nasional secara adil dan bertanggung jawab.

3. Pengaruh Simultan

Penelitian ini tidak hanya menelaah pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen secara terpisah, melainkan juga mengkaji bagaimana keempat variabel independen tersebut berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, yaitu kewajiban wajib pajak (Y). Pengujian pengaruh simultan ini dilandasi oleh argumentasi teoretis dan empiris bahwa kepatuhan perpajakan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang dibentuk oleh interaksi berbagai faktor normatif, institusional, teknologis, dan psikologis secara bersamaan.

Secara teoretis, *Theory of Compliance Behavior* yang dikemukakan oleh Roth, Scholz, dan Witte (1989) menjelaskan bahwa kepatuhan individu terhadap kewajiban hukum, termasuk kewajiban perpajakan, ditentukan oleh kombinasi kompleks antara faktor instrumental dan faktor normatif yang bekerja secara sinergis. Faktor instrumental meliputi kualitas layanan institusi serta kemudahan akses terhadap sistem perpajakan, sementara faktor normatif mencakup nilai-nilai moral, norma sosial, dan kesadaran individu akan kewajibannya. Interaksi dinamis antara kedua kategori faktor tersebut pada akhirnya menentukan perilaku kepatuhan perpajakan secara menyeluruh.

Keempat variabel independen yang dikaji dalam penelitian ini merepresentasikan dimensi-dimensi yang saling melengkapi dan saling memperkuat dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak, dan dapat diposisikan ke dalam kerangka *Theory of Compliance Behavior*. Transparansi pemerintahan (X_1) merupakan faktor institusional yang membangun legitimasi dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan melalui keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Digitalisasi perpajakan (X_2) berperan penting dalam mereduksi hambatan teknis dan biaya kepatuhan melalui penyederhanaan prosedur serta peningkatan aksesibilitas layanan perpajakan berbasis teknologi. Kesadaran pajak (X_3) membentuk tanggung jawab moral wajib pajak dan motivasi intrinsik untuk

memenuhi kewajibannya secara sukarela. Adapun kepercayaan publik (X₄) merupakan faktor sosio-psikologis yang melandasi keyakinan wajib pajak terhadap keadilan dan integritas sistem perpajakan, sehingga mendorong partisipasi sukarela yang konsisten dan berkelanjutan.

Hubungan sinergis antara keempat variabel tersebut dapat dipahami melalui mekanisme penguatan timbal balik (*reciprocal reinforcement*), yang bekerja secara simultan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Ketika pemerintah menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan negara, masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai penggunaan dana pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas institusi perpajakan. Penguatan kepercayaan publik tersebut selanjutnya mendorong peningkatan kesadaran pajak masyarakat, sebab wajib pajak yang meyakini bahwa kontribusinya dikelola secara tepat akan memiliki motivasi moral yang lebih kuat untuk memenuhi kewajibannya. Pada saat yang bersamaan, sistem digitalisasi perpajakan yang andal, mudah digunakan, dan efisien akan menghilangkan berbagai hambatan teknis yang selama ini menjadi kendala kepatuhan, sehingga wajib pajak yang telah memiliki kesadaran dan kepercayaan dapat melaksanakan kewajibannya secara lebih mudah dan cepat.

Mekanisme sinergis tersebut sejalan dengan *Integrative Model of Tax Compliance* yang dikemukakan oleh Kirchler (2007). Model ini mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis mengenai kepatuhan perpajakan ke dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Model integratif ini menegaskan bahwa kepatuhan perpajakan yang optimal hanya dapat tercapai apabila faktor ekonomi, psikologis, sosial, dan institusional berada dalam keseimbangan dan bekerja secara bersinergi untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif bagi kepatuhan sukarela. Dalam penelitian ini, transparansi pemerintahan diposisikan sebagai dimensi institusional, digitalisasi perpajakan sebagai dimensi ekonomi dan teknis, kesadaran pajak sebagai

dimensi psikologis dan moral, serta kepercayaan publik sebagai dimensi sosial dan relasional dari model integratif tersebut.

Temuan dari berbagai penelitian empiris komparatif lintas negara dengan tingkat kepatuhan perpajakan tinggi, seperti negara-negara Skandinavia, Selandia Baru, dan Singapura, turut memperkuat argumentasi mengenai pengaruh simultan keempat variabel ini. Penelitian-penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepatuhan perpajakan di negara-negara tersebut bukan merupakan hasil dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan produk dari kombinasi harmonis antara tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, infrastruktur digital perpajakan yang canggih dan mudah diakses, tingkat kesadaran pajak masyarakat yang tinggi sebagai hasil edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, serta kepercayaan publik yang kuat terhadap integritas institusi perpajakan yang dibangun melalui rekam jejak pengelolaan keuangan publik yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Temuan ini secara empiris menegaskan bahwa keempat faktor tersebut perlu hadir secara bersamaan dan saling memperkuat untuk menghasilkan tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal dan berkelanjutan.

Urgensi pengaruh simultan keempat variabel ini semakin relevan dalam konteks Indonesia, mengingat berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan nasional. Fakta bahwa rasio pajak Indonesia secara historis berada di bawah rata-rata negara-negara ASEAN mengindikasikan bahwa perbaikan kepatuhan perpajakan tidak dapat dicapai hanya melalui pembenahan satu aspek secara parsial. Diperlukan pendekatan yang holistik dan integratif, yang secara simultan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan negara, mengakselerasi transformasi digital sistem perpajakan, meningkatkan kesadaran dan literasi perpajakan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik yang kokoh terhadap institusi perpajakan melalui reformasi birokrasi yang

berkelanjutan dan penegakan integritas aparat secara konsisten.

4. Sintesis Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pemahaman komprehensif bahwa kewajiban wajib pajak merupakan konstruk perilaku yang kompleks dan multidimensional, yang tidak dapat direduksi menjadi produk dari satu faktor determinan tunggal, melainkan merupakan resultante dari interaksi dinamis antara dua dimensi besar yang bekerja secara simultan, sinergis, dan saling memperkuat dalam membentuk perilaku kepatuhan perpajakan masyarakat.

Dimensi pertama adalah dimensi struktural-sistemik, yang direpresentasikan oleh variabel transparansi pemerintahan (X_1) dan digitalisasi perpajakan (X_2). Dimensi ini tidak berkaitan dengan karakteristik individu wajib pajak, melainkan menggambarkan lingkungan institusional dan infrastruktur teknis yang secara langsung membentuk konteks terjadinya perilaku kepatuhan pajak. Sebagai faktor eksternal, dimensi struktural-sistemik berada dalam ranah kebijakan pemerintah dan dapat dikendalikan, dikembangkan, serta diubah melalui berbagai instrumen kebijakan publik yang bersifat administratif dan regulatif. Sebagai komponen pertama, transparansi pemerintahan mencerminkan kualitas tata kelola institusional yang menentukan sejauh mana masyarakat memperoleh akses memadai terhadap informasi pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat menilai apakah kontribusi pajak yang mereka berikan digunakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun komponen kedua, digitalisasi perpajakan, mencerminkan tingkat kematangan infrastruktur teknis sistem perpajakan yang menentukan sejauh mana wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya secara efektif, mudah, dan efisien melalui pemanfaatan platform teknologi yang tersedia. Kedua komponen dimensi struktural-sistemik tersebut secara bersama-sama membentuk *enabling environment*, yaitu

lingkungan yang kondusif dan memungkinkan terwujudnya kepatuhan perpajakan yang optimal.

Dimensi kedua adalah dimensi psikologis-individual, yang direpresentasikan oleh variabel kesadaran pajak (X_3) dan kepercayaan publik (X_4). Dimensi ini menggambarkan kondisi kognitif, afektif, dan evaluatif yang terbentuk dalam diri setiap wajib pajak sebagai hasil dari proses sosialisasi, edukasi, dan akumulasi pengalaman yang berkaitan dengan sistem perpajakan. Sebagai faktor internal, dimensi psikologis-individual tidak dapat dimanipulasi secara langsung melalui kebijakan pemerintah semata, melainkan terbentuk secara gradual melalui persepsi, interpretasi, dan penilaian subjektif masyarakat terhadap kinerja serta integritas pemerintah dalam mengelola sistem perpajakan. Komponen pertama dimensi ini, kesadaran pajak, mencerminkan kekuatan nilai-nilai kewarganegaraan dan pemahaman moral mengenai fungsi strategis pajak bagi pembangunan nasional, yang pada gilirannya menggambarkan sejauh mana wajib pajak termotivasi untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Sementara itu, komponen kedua, kepercayaan publik, mencerminkan tingkat keyakinan masyarakat terhadap integritas, kompetensi, dan kejujuran institusi perpajakan, yang menggambarkan sejauh mana wajib pajak meyakini bahwa partisipasinya dalam sistem perpajakan akan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Kedua elemen psikologis-individual ini secara bersama-sama membentuk fondasi motivasional yang mendorong kepatuhan pajak yang bersifat sukarela, konsisten, dan berkelanjutan.

Titik kebaruan dan kontribusi konseptual paling signifikan dari kerangka berpikir penelitian ini terletak pada pengakuan eksplisit bahwa kedua dimensi tersebut tidak beroperasi secara independen satu sama lain, melainkan saling terhubung melalui mekanisme penguatan timbal balik (*mutual reinforcement mechanism*) yang bekerja secara dinamis dan berkelanjutan. Transparansi pemerintahan yang tinggi, selain meningkatkan kewajiban wajib pajak secara langsung, juga secara tidak langsung

meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan melalui pengurangan asimetri informasi dan penguatan legitimasi institusional. Dengan demikian, dimensi struktural-sistemik berfungsi sebagai katalis bagi penguatan dimensi psikologis-individual, sebab kualitas tata kelola dan infrastruktur sistem perpajakan yang baik akan secara gradual membentuk persepsi positif dan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya mengendap menjadi kesadaran pajak yang mendalam serta kepercayaan publik yang berkelanjutan.

Sebaliknya, dimensi psikologis-individual yang kuat juga akan meningkatkan efektivitas dimensi struktural-sistemik. Masyarakat dengan tingkat kesadaran pajak yang tinggi dan kepercayaan publik yang kuat cenderung lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan kebijakan perpajakan, termasuk pengembangan sistem perpajakan digital, sehingga mendorong peningkatan tingkat adopsi dan penggunaan platform perpajakan digital secara signifikan. Dalam konteks ini, digitalisasi perpajakan yang efektif tidak hanya berfungsi menyederhanakan prosedur administrasi, tetapi juga berperan sebagai amplifier bagi kesadaran dan partisipasi perpajakan, karena kemudahan akses yang ditawarkan oleh platform digital akan mendorong lebih banyak wajib pajak untuk terlibat aktif dalam sistem perpajakan. Hal ini pada gilirannya memperluas basis wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan.

Hubungan sinergis antara kedua dimensi tersebut dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui kerangka *Socio-Technical Systems Theory* yang dikemukakan oleh Trist dan Bamforth (1951) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Emery dan Trist (1960). Teori ini menyatakan bahwa sistem sosial dan sistem teknis dalam suatu organisasi tidak dapat dioptimalkan secara terpisah, melainkan harus dikembangkan secara simultan dan selaras guna mencapai kinerja yang optimal. Dalam konteks perpajakan, sistem teknis direpresentasikan oleh infrastruktur digitalisasi perpajakan dan kebijakan transparansi fiskal yang membentuk dimensi

struktural-sistemik, sedangkan sistem sosial direpresentasikan oleh kesadaran pajak dan kepercayaan publik yang membentuk dimensi psikologis-individual. *Socio-Technical Systems Theory* menegaskan bahwa pengembangan kedua sistem tersebut harus dilakukan secara simultan, terintegrasi, dan saling mendukung dalam satu strategi kebijakan perpajakan yang koheren dan komprehensif.

Kerangka berpikir ini menjadi semakin relevan dalam konteks Reformasi Perpajakan Nasional 2020–2025 yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Agenda reformasi perpajakan yang komprehensif tersebut mencakup berbagai kebijakan transformatif yang berkaitan secara langsung dengan keempat variabel yang dikaji dalam penelitian ini, antara lain penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai modernisasi penting infrastruktur digital perpajakan, pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang merestrukturisasi berbagai aspek sistem perpajakan nasional, peluncuran Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mengakomodasi partisipasi sukarela wajib pajak dalam memperbaiki kepatuhan historis, serta berbagai program edukasi dan sosialisasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan literasi perpajakan masyarakat secara luas. Keseluruhan agenda reformasi perpajakan tersebut secara implisit mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak menuntut suatu pendekatan yang holistik dan integratif, yang secara simultan memperkuat dimensi struktural-sistemik melalui modernisasi regulasi dan infrastruktur digital, serta dimensi psikologis-individual melalui peningkatan kesadaran dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

H. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang ditulis dalam bentuk pertanyaan. Ditegaskan bahwa jawaban baru ini tidak didasarkan pada data empiris yang dikumpulkan, tetapi pada teori yang relevan. Dalam konteks riset kuantitatif, perumusan

hipotesis didasarkan pada landasan teori yang telah dikaji dan diuraikan dalam kerangka konseptual penelitian. Fungsi utama hipotesis adalah memberikan orientasi dalam proses penelitian sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih fokus dan sejalan dengan objektif penelitian.

Berdasarkan landasan teoretis yang telah dipaparkan sebelumnya mencakup *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), *Trust Theory* (Mayer et al., 1995), *Fiscal Exchange Theory* (Levi, 1988), serta *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989) dapat dikonstruksikan sejumlah hipotesis yang mendeskripsikan relasi antara variabel independen dan variabel dependen dalam kajian ini.

Riset ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi pemerintahan (X_1), digitalisasi perpajakan (X_2), kesadaran pajak (X_3), dan kepercayaan publik (X_4) terhadap kepatuhan kewajiban wajib pajak (Y) di Indonesia. Berikut diuraikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Transparansi Pemerintahan terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

Transparansi pemerintahan mengacu pada keterbukaan institusi pemerintah dalam pengelolaan dana publik serta kapasitasnya dalam menyajikan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai kebijakan, program, serta alokasi anggaran negara. Transparansi merupakan salah satu pilar fundamental dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam ranah perpajakan, transparansi memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pemanfaatan dana pajak yang telah disetorkan kepada negara. Ketika masyarakat memiliki akses informasi bahwa kontribusi pajak mereka dipergunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan nasional, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan mengalami peningkatan. Kondisi ini selanjutnya akan mendorong kesiapan masyarakat untuk mematuhi regulasi perpajakan dan melaksanakan obligasi pajaknya secara optimal.

Sebaliknya, minimnya transparansi dapat memicu persepsi negatif mengenai penyalahgunaan dana pajak atau ketiadaan manfaat bagi masyarakat. Konsekuensinya, tingkat kepatuhan pajak akan mengalami penurunan. Dengan demikian, transparansi pemerintahan yang memadai akan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban wajib pajak.

H₁: Transparansi Pemerintahan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

2. Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

Digitalisasi perpajakan merupakan transformasi sistem perpajakan melalui adopsi teknologi informasi untuk mengoptimalkan pelayanan pajak. Implementasinya meliputi penggunaan *DJP Online*, *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Bupot*, yang memungkinkan wajib pajak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara daring tanpa keharusan mengunjungi kantor pajak.

Mengacu pada *Technology Acceptance Model* (TAM), adopsi sistem teknologi dipengaruhi oleh dua determinan utama, yakni persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*). Apabila wajib pajak mempersepsikan bahwa sistem digital tersebut mudah dioperasikan, efisien, dan mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan mereka, maka tingkat penerimaan dan utilisasinya akan meningkat.

Kehadiran sistem digital mengeliminasi kompleksitas prosedur manual yang sebelumnya menjadi kendala. Digitalisasi juga meningkatkan efisiensi temporal, mereduksi biaya transaksi, serta meminimalkan potensi kesalahan administratif. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat digitalisasi perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

H₂: Digitalisasi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

3. Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

Kesadaran pajak merujuk pada pemahaman dan voluntarisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara bertanggung jawab. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi memahami bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang esensial untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap positif individu terhadap suatu perilaku akan membentuk intensi untuk mengimplementasikan perilaku tersebut. Dalam konteks ini, kesadaran pajak merepresentasikan sikap positif

yang menumbuhkan intensi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dengan kesadaran tinggi melaksanakan kewajiban pajaknya bukan karena ancaman sanksi, melainkan karena menganggapnya sebagai kewajiban moral.

Peningkatan kesadaran pajak akan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan meminimalkan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, rendahnya kesadaran pajak mengakibatkan keengganan masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu. Oleh karena itu, kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban wajib pajak.

H₃: Kesadaran Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

4. Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

Kepercayaan publik didefinisikan sebagai keyakinan masyarakat terhadap integritas, kompetensi, dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana pajak. Berdasarkan Trust Theory (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995), kepercayaan menjadi fondasi bagi individu untuk berkolaborasi dan berperilaku sesuai norma yang berlaku.

Dalam konteks perpajakan, kepercayaan publik merupakan faktor krusial dalam mendorong kepatuhan pajak. Apabila masyarakat memiliki keyakinan bahwa pemerintah mengalokasikan dana pajak secara adil, transparan, dan akuntabel, maka mereka akan secara sukarela melaksanakan kewajibannya. Namun, apabila kepercayaan masyarakat tererosi akibat korupsi atau penyalahgunaan dana publik, maka motivasi untuk membayar pajak juga akan menurun.

Kepercayaan publik yang tinggi akan memperkuat relasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kepercayaan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban wajib pajak.

H₄: Kepercayaan Publik Berpengaruh terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

5. Transparansi Pemerintahan, Digitalisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

Keempat variabel independen tersebut transparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik memiliki interrelasi yang sinergis dalam meningkatkan kepatuhan dan kewajiban wajib pajak.

Ketika pemerintah mengimplementasikan transparansi, sistem perpajakan berbasis digital berfungsi optimal, masyarakat memiliki kesadaran pajak yang memadai, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, maka wajib pajak akan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini sejalan dengan Theory of Compliance Behavior, yang menyatakan bahwa kepatuhan individu dipengaruhi oleh faktor moral dan instrumental.

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa kombinasi keempat faktor tersebut akan memberikan pengaruh positif secara simultan terhadap peningkatan kepatuhan kewajiban wajib pajak di Indonesia.

H₅: Transparansi Pemerintahan, Digitalisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Kepercayaan Publik Secara Simultan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak



DAFTAR RUJUKAN

- (IKPI), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. “Sri Mulyani Beberkan Strategi Perpajakan 2026, Digitalisasi Jadi Senjata Utama.” *Ikpi.or.Id*, n.d.
- Ajzen, Icek. “The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes” Vol. 50 (1991).
- Akurat.co. “Penerimaan Pajak Naik 13,5 Persen, Pemerintah Andalkan Digitalisasi Dan Sinergi Data,” 2025.
- Alawiah, s. nugraha dan l. “Keamanan Data Dan Tantangan Digitalisasi Pajak Di Indonesia.” *Jurnal Keuangan Negara* vol 3 (2023): hlm 319-100.
- Alawiyah, S. Nugraha dan L. “Keamanan Data Dan Tantangan Transformasi Digitalisasi Pajak Di Indonesia.” *Jurnal Keuangan Negara* Vol. 3 No. (2023).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Azwar, Saifudin. *Reabilitas Dan Validitas*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2018.
- Bahrien, Mareta, and Mortigor Afrizal Purba. “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *ECo-Buss* Volume 6, (2024): 1221.
- D. Darmawati dan R. Zelmianti. “Kepercayaan Publik Dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Journal of Applied Managerial Accounting* Vol. 5 (2021): hlm. 114–123.
- Darmawati, Desi, Riri Zelmianti, Program Studi, Akuntansi Manajerial, and Politeknik Negeri Batam. “Kepercayaan Publik Dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” 2021.
- Davis, Fred D. “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology.” *MIS Quarterly* Vol. 13 No (1989).

Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. “Pajak Untuk Pendidikan Dan Kesadaran Kolektif.” *Pajak.Go.Id*, n.d.

fardan ma’ruf zainidin, rahadi nugroho, dan hanik susilawati muamarah. “Pengaruh Kepercayaan Terhadap Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening Di Indonesia.” *Jurnal Pajak Indonesia* vol7, no. no 1 (2023): hlm 45-58.

Fardan Ma’ruf Zainudin, Rahadi Nugroho, dan Hanik Susilawati Muamarah. “Pengaruh Kepercayaan Terhadap Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening Di Indonesia.” *Jurnal Pajak Indonesia* Vol. 7 No. (2023).

Fukuyama, Francis. *Trust: Kebijakan Sosial Dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam, 2007.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*,. semarang: badan penerbit universitas diponegoro, 2021.

Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Republik. “Ompreng MBG Dan Pesan Kesadaran Pajak.” *Stats.Pajak.Go.Id*, n.d.

———. “Statistik SPT Tahunan 2024.” *Pajak.Go.Id*, n.d.

Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. “APBN Kita 2024.” *Kemenkeu.Go.Id*, n.d.

Isnaeni, Ahmad, Liya Ermawati, and Ainul Fitri. “Reduction of Income Tax Rate and Compliance of MSME Taxpayers : A Study in the Perspective of Islamic Economic Philosophy” 24, no. 1 (2024): 62–74.

Jrie, Jurnal, Volume Nomor, Ahmad Kamal Jama, and Amy Seprina. “Dampak Perkembangan Aplikasi Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Perpajakan Indonesia” 1, no. April (2025): 39–49.

Kirchler, E. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Kompas.com. “Kasus Pejabat Pajak Dan Dampaknya Terhadap

- Kepercayaan Publik.” *Money Kompas*, 2023.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.
- Levi, Margaret. “Of Rule and Revenue.” *Berkeley: University of California Press*, 1998.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI(anggota IKAPI), 2018.
- . *Perpajakan*. Yogyakarta, 2008.
- Maulifah, Elia, Agus Kurniawan, and Nanda Audia. “Digital Transformation and Tax Policy : Analyzing MSME Resilience in Post-Pandemic Era Through E-Commerce Adoption and Tax Incentive Utilization in Bandar Lampung Central Market” 9, no. 2 (2024): 88–96.
- Mayer, R.C., Davis, J.H., & Schoorman, F.D. “An Integrative Model of Organizational Trust,” *Academy of Management Review*” Vol. 20 No (1995).
- Munandar, Rahmadani Fitria dan Haris. “Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Digital.” *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Vol. 19 No (2023).
- News, Antara. “Indikator Politik: Kepercayaan Publik Ke DJP Naik Jadi 83,7 Persen.” *Antaraneews.Com*, 2023.
- . “Strategi DJP Tingkatkan Penerimaan Pajak Ekonomi Digita,” 2024.
- Nurmaeta, rusmiati dan siti. “Tranparansi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Goa.” *Jurnal Otoritas*, vol 11 (2021): hlm 145-158.
- Nurmaeta, Rusmiati dan Sitti. “Transparansi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gowa.” *Jurnal Otoritas*, Vol. 11 No (2021).
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Granit, 2005.

- Penelitian, Jurnal, Terapan Aplikatif, Fauzy Endrianto, and Lucky Nugroho. "Pelita The Influence of Tax Understanding , Taxpayer Awareness , and Government Trust as Moderating Variables on Taxpayer Compliance (Empirical Study : On Umkm Registered at the Jakarta Palmerah Pratama Tax Office)" 2, no. 1 (2025): 37–48.
- Porter, damodar N. gujarat & dawn C. *Basic Econometrics*. new york: mcgrawhill, 2009.
- Purba, maretta bahrien dan mortigor afrizal. "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Tranparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal ECo-Buss* vol 6 (n.d.): 1220–34.
- Ramadhanty, Z. "Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Journal of Accounting* Vol. 9 (2020): hlm. 1–15.
- . "Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Journal of Accounting* Vol. 9 (2020).
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Edisi 11,, n.d.
- Sirega, Sofyan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. jakarta: prenada media, 2017.
- Sudjana. *Metode Statistika*. Bandung: tarsito, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. bandung : alfabate, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. CV, 1967.
https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono.
- Suhendar. "ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI

KOTA BANDAR LAMPUNG” 07, no. 01 (2023): 1–7.

Sujarweni, Wiratna, and Lila Retnani Utami. *The Master Book of SPSS*. Yogyakarta: STAR UP, 2019.

Sumarlin, Karneji, Bucika Sormin, Universitas Sumatera Utara, and Magister Manajemen. “Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah” 6, no. 5 (2024): 1217–29. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1389>.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat, 2007.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1 : BUKTI TURNITIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-~~374~~ /Un.16 /P1 /KT/VII/2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**ANALISIS PENGARUH TRANSPARANSI PEMERINTAHAN, DIGITALISASI PERPAJAKAN,
KESADARAN PAJAK DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KEWAJIBAN WAJIB
PAJAK DI INDONESIA**

Karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
AHMAD NUR HUDA	2251030007	FEBI / AKS

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 14% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 9 Juli 2026



Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

RADEN INTAN LIBRARY

ANALISIS PENGARUH TRANSPARANSI PEMERINTAHAN, DIGITALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN KEPE...

 KARYA ILSIAH 164

Document Details

Submission ID
 3618145170543

Submission Date
 8 Jul 2025, 20:21 GMT+7

Download Date
 8 Jul 2025, 21:18 GMT+7

File Name
 ahmad.murhuda.2251030907.docx

File Size
 199.9 KB

78 Pages
 10,528 Words
 75,859 Characters

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 11%  Internet sources
- 8%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deep(yet a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

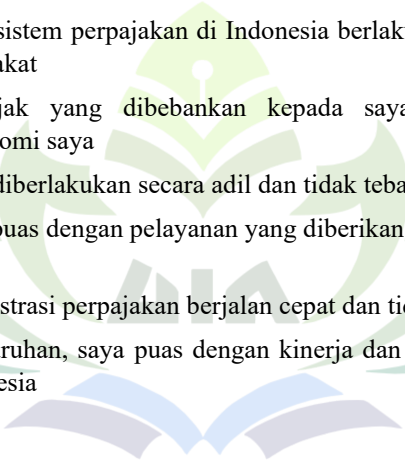
A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

LAMPIRAN 2 : PERTANYAAN (KUESIONER)

Skala jawaban: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral/Ragu-ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju.

1. Saya selalu melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditetapkan
2. Saya memanfaatkan sistem e-Filing untuk memastikan pelaporan SPT tepat waktu
3. Saya segera melaporkan SPT begitu dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap
4. Saya membayar pajak sesuai jumlah yang seharusnya tanpa mengurangi
5. Saya tidak pernah menunda pembayaran pajak melewati tanggal jatuh tempo
6. Saya menggunakan e-Billing untuk memastikan pembayaran pajak tepat jumlah dan tepat waktu
7. Saya selalu mematuhi setiap peraturan perpajakan yang berlaku
8. Saya melaporkan seluruh penghasilan saya secara jujur sesuai ketentuan yang berlaku
9. Saya tidak pernah mencoba menghindari kewajiban pajak dengan cara yang melanggar aturan
10. Pemerintah menyampaikan informasi perpajakan secara terbuka kepada masyarakat
11. Informasi mengenai tarif dan jenis pajak tersedia secara jelas di media resmi pemerintah
12. Pemerintah secara aktif mensosialisasikan peraturan perpajakan terbaru kepada wajib pajak
13. Pemerintah mempublikasikan laporan penggunaan dana pajak secara berkala
14. Pemerintah memberikan penjelasan yang jelas mengenai alokasi dana pajak untuk pembangunan
15. Hasil penggunaan dana pajak dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat
16. Informasi perpajakan mudah ditemukan melalui website resmi DJP atau media pemerintah

17. Pemerintah menyediakan layanan informasi pajak yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja
18. Saya tidak kesulitan memperoleh informasi tentang prosedur pelaporan dan pembayaran pajak
19. Sistem DJP Online dan e-Filing mudah digunakan termasuk oleh pengguna yang awam teknologi
20. Proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak melalui sistem digital berjalan lancar
21. Panduan penggunaan sistem digital perpajakan tersedia dengan jelas dan mudah diikuti
22. Sistem digital perpajakan menghemat waktu saya dalam melaporkan dan membayar pajak
23. Saya tidak perlu datang langsung ke kantor pajak berkat adanya sistem digital yang tersedia
24. Sistem digital perpajakan memungkinkan saya menyelesaikan kewajiban pajak kapan saja dan di mana saja
25. Saya merasa data perpajakan saya aman tersimpan dalam sistem digital DJP
26. Sistem digital perpajakan meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan data pajak saya
27. Sistem digital perpajakan memberikan konfirmasi yang jelas setelah setiap transaksi selesai dilakukan
28. Saya memahami bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik
29. Saya mengetahui bahwa penerimaan pajak berkontribusi besar terhadap APBN negara
30. Saya memahami dampak negatif jika masyarakat tidak membayar pajak terhadap pembangunan negara
31. Saya merasa memiliki kewajiban moral sebagai warga negara untuk membayar pajak
32. Membayar pajak adalah bentuk nyata kontribusi saya terhadap kemajuan negara
33. Saya tidak akan menghindari pajak meskipun ada peluang untuk melakukannya

34. Saya secara rutin memantau jadwal pelaporan dan pembayaran pajak agar tidak terlewat
 35. Saya tidak pernah lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan meskipun sedang sibuk
 36. Saya menjadikan kepatuhan pajak sebagai kebiasaan yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari
 37. Saya percaya bahwa aparat pajak menjalankan tugasnya dengan jujur dan profesional
 38. Saya yakin aparat pajak tidak menyalahgunakan wewenang dalam mengelola pajak
 39. Aparat pajak memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tidak diskriminatif
 40. Saya merasa sistem perpajakan di Indonesia berlaku adil bagi semua golongan masyarakat
 41. Besaran pajak yang dibebankan kepada saya sesuai dengan kemampuan ekonomi saya
 42. Sanksi pajak diberlakukan secara adil dan tidak tebang pilih
 43. Saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak atau petugas DJP
 44. Proses administrasi perpajakan berjalan cepat dan tidak berbelit-belit
 45. Secara keseluruhan, saya puas dengan kinerja dan pelayanan sistem perpajakan Indonesia
- 

LAMPIRAN 3 : DATA DEMOGRAFI RESPONDEN

No	Pengguna Sistem Digital (DJP Online/e-Filing)	WP Aktif Lapor SPT Tahunan	Jenis Wajib Pajak
1	Ya	Ya	pribadi
2	Ya	Ya	pribadi
3	Ya	Ya	pribadi
4	Ya	Ya	pribadi
5	Ya	Ya	pribadi
6	Ya	Ya	pribadi
7	Ya	Ya	pribadi
8	Ya	Ya	pribadi
9	Ya	Ya	pribadi
10	Ya	Ya	pribadi
11	Ya	Ya	pribadi
12	Ya	Ya	pribadi
13	Ya	Ya	pribadi
14	Ya	Ya	pribadi
15	Ya	Ya	pribadi
16	Ya	Ya	pribadi
17	Ya	Ya	pribadi
18	Ya	Ya	pribadi
19	Ya	Ya	pribadi
20	Ya	Ya	pribadi
21	Ya	Ya	pribadi
22	Ya	Ya	pribadi
23	Ya	Ya	pribadi
24	Ya	Ya	pribadi

No	Pengguna Sistem Digital (DJP Online/e-Filing)	WP Aktif Laport SPT Tahunan	Jenis Wajib Pajak
25	Ya	Ya	pribadi
26	Ya	Ya	pribadi
27	Ya	Ya	pribadi
28	Ya	Ya	pribadi
29	Ya	Ya	pribadi
30	Ya	Ya	pribadi
31	Ya	Ya	pribadi
32	Ya	Ya	pribadi
33	Ya	Ya	pribadi
34	Ya	Ya	pribadi
35	Ya	Ya	pribadi
36	Ya	Ya	pribadi
37	Ya	Ya	pribadi
38	Ya	Ya	pribadi
39	Ya	Ya	pribadi
40	Ya	Ya	pribadi
41	Ya	Ya	pribadi
42	Ya	Ya	pribadi
43	Ya	Ya	pribadi
44	Ya	Ya	pribadi
45	Ya	Ya	pribadi
46	Ya	Ya	pribadi
47	Ya	Ya	pribadi
48	Ya	Ya	pribadi
49	Ya	Ya	pribadi
50	Ya	Ya	pribadi

No	Pengguna Sistem Digital (DJP Online/e-Filing)	WP Aktif Laport SPT Tahunan	Jenis Wajib Pajak
51	Ya	Ya	pribadi
52	Ya	Ya	pribadi
53	Ya	Ya	pribadi
54	Ya	Ya	pribadi
55	Ya	Ya	pribadi
56	Ya	Ya	pribadi
57	Ya	Ya	pribadi
58	Ya	Ya	pribadi
59	Ya	Ya	pribadi
60	Ya	Ya	pribadi
61	Ya	Ya	pribadi
62	Ya	Ya	pribadi
63	Ya	Ya	pribadi
64	Ya	Ya	pribadi
65	Ya	Ya	pribadi
66	Ya	Ya	pribadi
67	Ya	Ya	pribadi
68	Ya	Ya	pribadi
69	Ya	Ya	pribadi
70	Ya	Ya	pribadi
71	Ya	Ya	pribadi
72	Ya	Ya	pribadi
73	Ya	Ya	pribadi
74	Ya	Ya	pribadi
75	Ya	Ya	pribadi
76	Ya	Ya	pribadi

No	Pengguna Sistem Digital (DJP Online/e-Filing)	WP Aktif Lapor SPT Tahunan	Jenis Wajib Pajak
77	Ya	Ya	pribadi
78	Ya	Ya	pribadi
79	Ya	Ya	pribadi
80	Ya	Ya	pribadi
81	Ya	Ya	pribadi
82	Ya	Ya	pribadi
83	Ya	Ya	pribadi
84	Ya	Ya	pribadi
85	Ya	Ya	pribadi
86	Ya	Ya	pribadi
87	Ya	Ya	pribadi
88	Ya	Ya	pribadi
89	Ya	Ya	pribadi
90	Ya	Ya	pribadi
91	Ya	Ya	pribadi
92	Ya	Ya	pribadi
93	Ya	Ya	pribadi
94	Ya	Ya	pribadi
95	Ya	Ya	pribadi
96	Ya	Ya	pribadi
97	Ya	Ya	pribadi
98	Ya	Ya	pribadi
99	Ya	Ya	pribadi
100	Ya	Ya	pribadi

LAMPIRAN 4 : REKAP JAWABAN KUESIONER (SKALA 1-5)

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
1	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5		
2	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	
3	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	3	4	3	4	3	4	5	4	3	5	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	
6	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	
7	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	
8	5	4	4	5	3	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	3	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	
9	5	4	4	5	4	4	5	3	5	4	4	4	5	3	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4		
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
11	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4
13	5	3	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
14	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
20	4	4	3	3	4	5	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4
23	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	
24	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
28	5	5	4	4	5	3	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	3	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	3	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4		

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4			
30	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5		
31	4	3	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	3	1	1	1	3	3	4	4	4	4	2	3	3	1	1	1	4	5	4	3	4	4	4	1	1	1	1	2	1	1	1	1
32	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	
33	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
35	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
36	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5		
37	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	
38	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
40	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
41	5	4	2	4	5	5	4	3	3	3	3	2	2	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	5	5		
42	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
43	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4		

[illegible]

[illegible]

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
74	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5		
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
76	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
77	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
79	5	3	5	3	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
81	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	
82	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
83	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
85	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	
86	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
87	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	
88	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
89	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
90	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
91	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
92	1	1	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
93	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
94	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
96	4	3	4	5	3	4	3	5	3	4	5	3	4	3	4	4	5	4	3	5	4	2	4	4	5	3	4	3	5	4	3	5	3	4	4	4	5	4	5	4	3	4	5	3	5	4	
97	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	
98	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
99	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	5	4	4	4
100	3	3	4	3	4	5	3	4	4	3	3	4	5	4	5	4	3	4	5	4	4	3	2	2	3	3	4	3	4	2	4	5	4	3	5	5	3	2	3	2	3	5	4	3	3	3	3

Biografi Penulis



Penulis bernama lengkap Ahmad Nur Huda dilahirkan di Desa Cahya Maju, 01 April 2004. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan bapak Mala Dirja dan ibu Fajar Rahayu. Pendidikan formal penulis dimulai dari :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) AN-NISA Desa Cahya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2010.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Cahya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2016.
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) AL-HUDA Karang Melati, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2019.
4. Madrasah Aliyah (MA) Raudhatul Ulum Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2022.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/2026 M**

